L K I P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2022

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kabupaten Luwu Timur
Jl. Soekarno Hatta No. Telp (0474) 321423 Fax (o474)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2022 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2021-2026 telah selesai.

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2022 disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan dinamika Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sepanjang tahun 2022 terkait keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, kendala serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran pembangunan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dapat tercapai sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2021-2026 maupun RPJMD Tahun 2021-2026. Selain itu, Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2022 juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, disamping itu juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya *good governance* di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2022.

Berkat dukungan dan kerja keras seluruh aparatur pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian secara umum target pembangunan sektor perdagangan, koperasi dan UKM telah berhasil dicapai, meskipun masih terdapat kendala yang menyebabkan target belum tercapai secara optimal.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2022 masih dijumpai adanya kekurangan, namun diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang.

Akhir kata, saya selaku Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada seluruh aparatur pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang telah bekerja keras menyelesaikan Laporan Kinerja ini.

Malili, Februari 2022

Kepala Dinas,

SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19751001 199612 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii
DAFTAR ISI.....iii
BAB I PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah.....2
1.3 Sumber Daya Aparatur.....3
1.4 Permasalahan Utama/Isu Strategis Perangkat Daerah.....5
1.5 Landasan Hukum.....9
1.6 Sistematika Penulisan.....10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....12
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....12
2.2 Tujuan dan Rencana Strategis.....13
2.3 Indikator Kinerja Utama.....14
2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022.....15
2.5 Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2022.....16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....19
3.2 Analisa Capaian Kinerja Organisasi.....20
3.3 Analisa Efisiensi Sumber Daya..... 36
3.4 Analisas Sebab Keberhasilan/Kegagalan.....38
3.5 Realisasi Anggaran.....94
BAB IV PENUTUP.....107
4.1 Kesimpulan.....107
4.2 Saran.....108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya ***Good Govarnance*** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, dan tertuang dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 85 Tahun 2021. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi;
c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro kecil dan menengah;
d. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
e. Pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Dinas; dan;
f. Pelayanan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai susunan organisasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 85 Tahun 2021 terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris;
c. Bidang Perdagangan;
d. Bidang Koperasi;
e. Bidang UMKM;
f. Bidang Perindustrian

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

   Tugas dan kewajiban Kepala Dinas yaitu membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat dengan tiga Sub Bagian, yaitu :

   a. Sub Bagian Perencanaan;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

   Tugas Sekretariat adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta menberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

   1.1 Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
   1.2 Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
   1.3 Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
   1.4 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

   Tugas Bidang Perdagangan adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, dan kemetrologian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan dlam negeri;
b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan , pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan luar negeri;
c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemetrologian; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Bidang Koperasi adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha dan pemberdayaan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi;
b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan koperasi;
c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang informasi dan kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah, usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas. Sedangkan fungsinya adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah;
b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah; dan
c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Perindustrian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang fasilitasi dan promosi usaha industri, standarisasi dan perlindungan usaha industri, informasi dan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi dan promosi usaha industri;
b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang standarisasi dan perlindungan usaha industri;
c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan kelembagaan; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

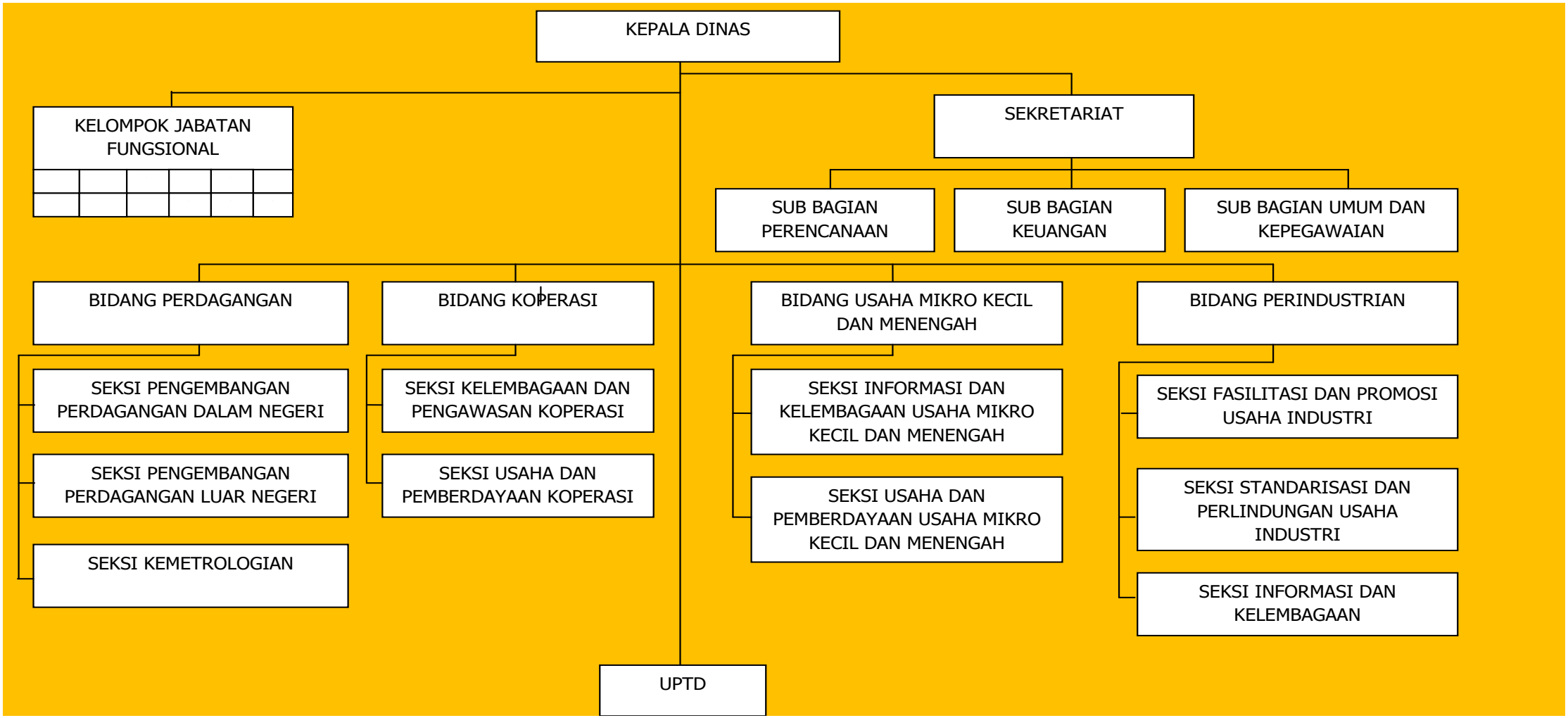
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PERENCANAAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PERDAGANGAN
BIDANG KOPERASI
BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
BIDANG PERINDUSTRIAN
SEKSI PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
SEKSI PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
SEKSI KEMETROLOGIAN
SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI
SEKSI USAHA DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI
SEKSI INFORMASI DAN KELEMBAGAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
SEKSI USAHA DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
SEKSI FASILITASI DAN PROMOSI USAHA INDUSTRI
SEKSI STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN USAHA INDUSTRI
SEKSI INFORMASI DAN KELEMBAGAAN
UPTD

1.3 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian tahun 2022 sebanyak 44 dengan jumlah aparatur sipil negara sebanyak 28 ASN dan tenaga upah jasa sebanyak 16 orang . Keseluruhan Sumber Daya Manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :

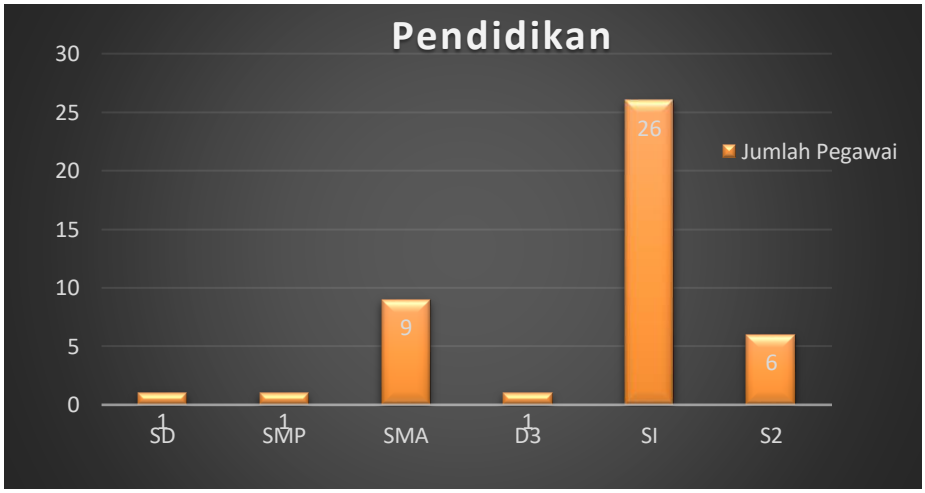

Grafik 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (orang)
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdagkoprinum Kab. Luwu Timur

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Sumber Daya Aparatur di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mayoritas ialah berpendidikan Strata 1 / Sarjana.

Berikut ini jumlah aparatur yang terdapat pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin.

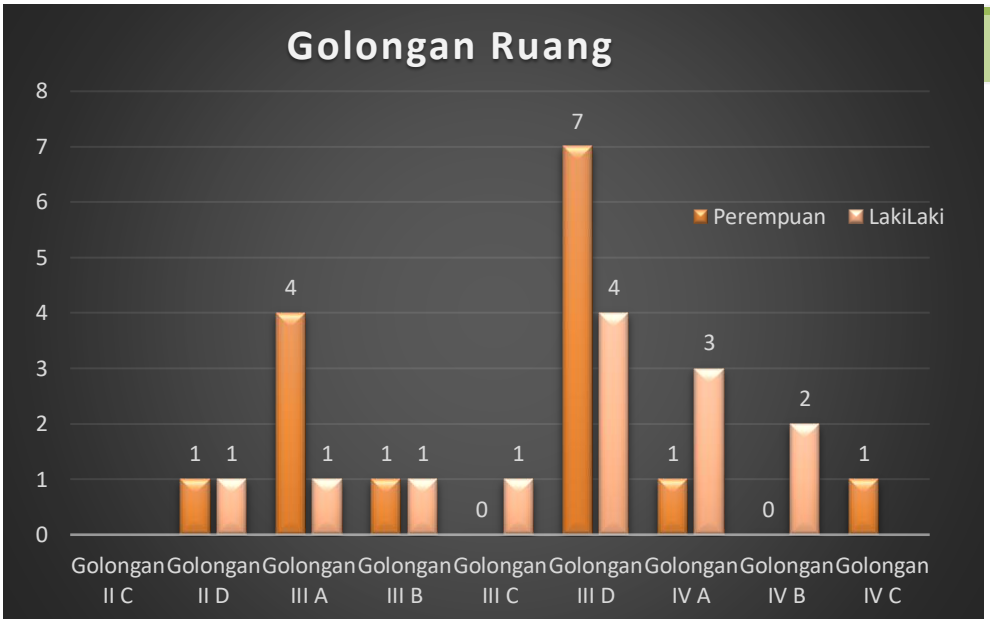

Grafik 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 (orang)
Sumber : Sub Bagian Umum dan kepegawaian Disdagkoprinum Kab. Luwu Timur

1.4 Permasalahan Utama/Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menegah dan Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat isu-isu strategis, antara lain:

Isu Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian :

a. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :
   1. Penilaian keaktifan bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) belum seluruhnya dapat dilaksanakan karena terbatasnya sarana dan prasarana dan SDM.
   2. Belum optimalnya penyediaan data base UKM berpotensi yang dapat dipromosikan pada pasar luas.
   3. Belum optimalnya penguatan daya saing UMKM terhadap perkembangan industri Kabupaten Luwu Timur yang telah ditunjang dengan peran sektor industri dan sektor perdagangan dalam perekonomian Kabupaten Luwu Timur yang cukup dominan.

4. Sistem pengelolaan usaha ritel yang merajelala yang mempengaruhi usaha ritel koperasi.
5. Belum optimalnya hasil promosi dan pameran produk-produk usaha UMKM
6. Belum maksimalnya kerja sama usaha koperasi yang mengelola hasil usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
7. Masih minimnya pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam menciptakan lapangan usaha baru industri rumah tangga.

b. Bidang Perdagangan :
1. Belum representatifnya bangunan dan fasilitas pasar daerah.
2. Masih lemahnya jaringan informasi pasar, produk dan promosi.
3. Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera dan tera ulang UTTP yang dimiliki.
4. Kurangnya sosialisasi perundang-undangan dan sosilaisasi kemudahan ekspor dan impor .

c. Bidang Perindustrian :
1. Masih rendahnya produktifitasi IKM.
2. Masih rendahnya kualitas dan tampilan produk IKM.
3. Belum terjalinnya kerjasama IKM dengan pihak ke tiga dalam pemasaran produk IKM.
4. Masih rendahnya pendidikan dan keterampilan pelaku IKM.

1.5 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di LIngkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 85 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

I.6 Sistematika Penulisan

Bab. I - Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah, sumber daya aparatur, permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, dasar hukum penyusunan LKIP dan sistematika penyajian LKIP.

Bab II - Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra 2016 – 2021 (Renstra hasil reviu) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

II.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Sesuai dengan RPJMD Kab.Luwu Timur Tahun 2016-2021, strategi untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

VISI

" Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya"

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melaksanakan ***misi ke-2 (dua) dan misi ke-4 (enam)*** *dari* Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

MISI II

"**Mengembangan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berjaringan Luas "**

MISI IV

"***Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik"***

Merupakan visi yang menjadi amanat bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena dalam misi tersebut menyangkut bagaimana menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur untuk menciptakan "***Perekonomian yang Berdaya Saing"***.

II.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan

berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi RPJMD Tahun 2021-2026 : "*Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya*" Misi II : "Mengembangan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berjaringan Luas "		
NO	**TUJUAN**	**SASARAN**
1	Meningkatkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri dan UMKM	Meningkatnya nilai produksi IKM dan UMKM

Visi RPJMD Tahun 2021-2026 : "*Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya*" Misi IV : "Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik"		
NO	**TUJUAN**	**SASARAN**
1	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama. Dimana setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur terhadap capaian kinerja yang dilakukan.

Tabel 2.2 Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Utama

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	- Persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri dan UMKM	Meningkatnya nilai produksi IKM dan UMKM	- Pertumbuhan nilai produksi IKM - Pertumbuhan nilai produksi UMKM - Persentase Koperasi aktif - Pertumbuhan sub sektor perdagangan

II.4 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN (PK) TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 pada Dokumen Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) Tahun 2022.

Pada bulan Oktober dilaksanakan revisi Perjanjian Kinerja karena adanya perubahan target kinerja dan pagu anggaran berubah. Sebagaimana dilampirkan tabel sebagai berikut :

Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	- Persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun	95%
2	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	- Pertumbuhan nilai produksi IKM - Pertumbuhan nilai produksi UMKM - Persentase Koperasi aktif - Pertumbuhan sub sektor perdagangan	0,10% 5,16% 76,00% 12,5%
3	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	- Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	95%

II.5 RENCANA ANGGARAN PERUBAHAN DISDAGKOPRINUM TAHUN 2022

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis, indikator kinerja utama telah ditetapkan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2022 didukung dengan pembiayaan APBD-P Kabupaten Luwu Timur untuk belanja sebesar **Rp. 7.564.418.264-** *(Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Sen Rupiah).*

Adapun anggaran tersebut dirinci berdasarkan program, secara lengkap anggaran tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022

No	Program	Pagu Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.302.414.041,-
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 25.022.100,-
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 57.257.300,-
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 75.411.750,-

5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 75.542.750,-
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 25.569.120,-
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 438.691.890,-
8	Program Pengembangan UMKM	Rp. 121.884.620,-
9	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 2.257.963.150,,-
10	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 1.784.072.824,-
11	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 300.109.925,-
12	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 206.367.100,,-
13	Program Perencanaan Pembangunan Industri	Rp. 360.403.960,-
14	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri	Rp. 51.017.770,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan , badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksankan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur yang dibuat sesuai dengan diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang tercantum dalam penetapan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, seluruh jajaran Dinas

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

III.1 CAPAIAN KINERJA ORANISASI

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022. Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dari sasaran strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dapat diilustrasikan dalam gambar diagram batang berikut ini :

Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut

Tabel 3.1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

III.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

1.1 Capaian Sasaran Strategis 1 :

Sasaran Strategis Pertama yaitu meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Variabel pengukuran dalam meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang didukung oleh 1 (satu) variabel pengukuran yaitu :

a. Stabilitas harga barang kebutuhan pokok sepanjang tahun 2022 terjaga dan relatif tidak bergejolak hal ini tidak terlepas dari upaya dinas perdagangan dalam melakukan pemantauan langsung (real time) harga kebutuhan pokok di 11 kecamatan kab.Luwu Timur. Dengan adanya pemantauan tersebut maka berbagai perubahan yang dinilai signifikan terhadap harga kebutuhan pokok di 11 kecamatan dapat direspon dengan cepat. Stabilisasi harga kebutuhan pokok diwilayah luwu timur khususnya juga didukung oleh penerapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) antara produsen dan distributor. Rendahnya disparitas harga antar kecamatan diwilayah kabupaten luwu timur dapat dipersepsikan bahwa kesenjangan daya beli masyarakat antar kecamatan di kabupaten luwu timur semakin kecil dengan tingkat harga yang mendekati sama.

Upaya Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian untuk menjaga ketersediaan barang pokok yaitu dengan dibangunnya Sistem Resi Gudang (Gudang SRG) di Mangkutana sebagai media penyimpanan gabah beras dikalangan petani pasca panen untuk mengantisipasi harga harga jual dikalangan petani dan permainan para tengkulak.

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

- **Persentase Ketersediaan Barang Pokok Sepanjang Tahun**

- **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Tabel. 1
Realisasi Indikator Sasaran I Tahun 2022
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan Barang Pokok Sepanjang Tahun	95%	105,45%	111%

Penjelasan:

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Pertama " *Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting "* tahun 2022 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis Pertama yaitu meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting diukur dengan ketersediaan barang pokok dan barang penting sepanjang tahun. Barang pokok dan barang penting yang dimaksud meliputi beras, gula pasir, minyak goreng/mentega ,daging sapi dan ayam, telur ayam, susu,

sayuran dan buah-buahan, garam beryodium, gas elpiji 3 kg, solar dan pertalite. Tahun 2022, realisasi kinerja untuk persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun mencapai 105,45% dari target 95% dengan capaian kinerja sebesar 111%. Pencapaian kinerja untuk sasaran strategis 1 mencapai angka diatas 100% disebabkan stok barang pokok sepanjang tahun 2022 yang meliputi beras, gula pasir daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, sayuran dan buah-buahan, garam beryodium serta barang penting yang meliputi gas elpiji 3 kg dan pertalite melebihi kebutuhan masyarakat. Hal ini tergambar pada tabel dibawah :

DAFTAR KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2022

NO	URAIAN	STOK	KEBUTUHAN	%
1	2	3	4	5 = (3/4)x100%
Tahun 2022				
A	**SEMBAKO**			
1	Beras	35,993	27,875	129.12
2	Gula Pasir	2,779	2,591	107.26
3	Minyak Goreng/Mentega	1,724,470	1,726,307	99.89
4	Daging Sapi dan Ayam	579	508	113.98
5	Telur Ayam	44,987,606	41,215,539	109.15
6	Susu	7,800,529	7,635,114	102.17
7	Sayuran dan Buah-buahan	9,885,632	9,852,080	100.34
8	Garam Beryodium	147	138	106.52
9	Gas LPG 3 Kg	3,462,570	3,462,570	100.00
B	**BBM SUBSIDI**			
1	Solar	23,202,360	25,920,000	89.52
2	Pertalite	33,508,080	32,832,000	102.06
RATA-RATA TAHUN 2022				**105.45**

Sasaran strategis 1 merupakan sasaran kinerja yang berkontribusi pada program penanggulangan kemiskinan. Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun di masyarakat sangat mempengaruhi stabilisasi harga menjadi pondasi agar pertumbuhan ekonomi bisa tinggi dan berkesinambungan. Termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun sangat mempengaruhi stabilisasi harga di masyarakat.

Pencapaian positif ditunjukkan IKU 1 " Persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun". Realisasi sebesar 105,45%,- dari target Tahun 2022 sebesar 95%,-. (persen capaian 111%). Realisasi persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun tersebut diperoleh dari formula:

(Kebutuhan barang pokok dan barang penting pada tahun berjalan dibagi stok barang pokok dan barang penting pada tahun berjalan) x 100%

Berdasarkan Renstra 2021-2026, pencapaian sasaran startegis I dapat digambarkan pada grafik dibawah :

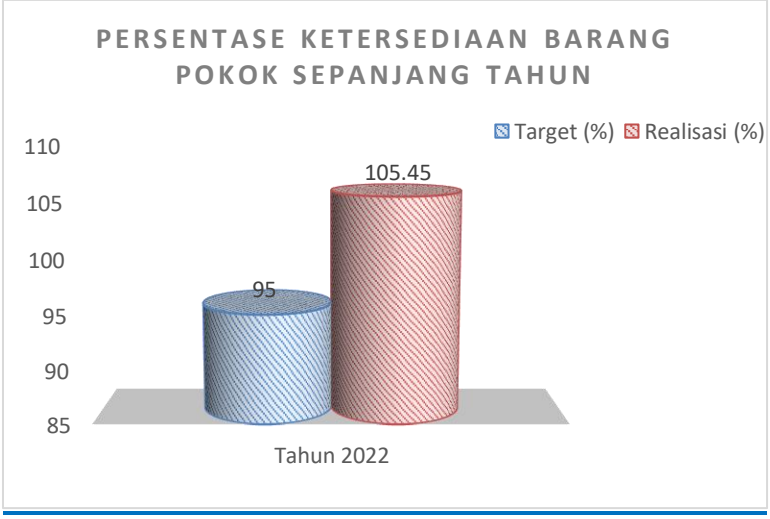

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021**

Tabel. 2
Realisasi Indikator Sasaran I Tahun 2022
(dibandingkan realisasi Tahun 2021)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
1.	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun	*103,30%*	*105,45%*

Penjelasan:

Tahun 2022, realisasi persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun sebesar 105,45%, sedangkan realisasi persentase ketersediaan barang pokok sepanjang untuk tahun 2021 sebesar 103,30%. Kenaikan realisasi tahun 2022 sebesar 2,08% dibandingkan tahun 2021.

Jenis barang pokok dan barang penting yang dimaksud meliputi beras, gula pasir, minyak goreng, daging sapi, telur ayam, susu, sayuran dan buah-buahan, garam beryodium, gas LPG, serta BBM.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 4
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2022
(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra 2026
1.	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun	*105,45%*	*100%*

Penjelasan:

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2022 sebesar 105,45% terhadap target akhir renstra sebesar 100% maka secara umum melampaui target akhir jangka menengah yang telah ditetapkan dengan peningkatan kinerja sebesar 5,45%. Peningkatan capaian kinerja dihitung dengan rumus formula :

% Peningkatan capaian kinerja = (Realisasi Indikator Kinerja Tahun n – Target Akhir Renstra) dibagi (Target Akhir Renstra) x 100%

$$= \frac{(105{,}45\% - 100\%)}{100\%} \times 100\%$$

= 5,45%

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Capaian Kinerja Secara Nasional**

Tabel. 5
Capaian Indikator Sasaran Tahun 2022
(dibandingkan capaian secara nasional)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Capaian Nasional
1.	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun	*105,45%*	*121%*

(*sumber data :Laporan Kemendag periode jan-juni 2022)*

Penjelasan:

Berdasarkan neraca pangan strategis nasional periode Januari-Juni 2022, ketersediaan seluruh komoditi pangan pokok strategis stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.Terlihat dengan laju pertumbuhan harga pangan triwulan II tahun 2022 masih terjaga dan terkendali.

Untuk Kabupaten Luwu Timur capaian kinerja persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun berada diangka 105,45% sedangkan untuk realisasi secara nasional berada di angka 121%. Pencapaian target nasional yang melebihi target dikuartal I tahun 2022 dipengaruhi oleh stabilnya harga barang kebutuhan pokok januari-juni

2022, juga didukung oleh realisasi koefisien harga barang kebutuhan pokok antar waktu secara nasional sebesar 4,64%. Diupayakan ketersediaan barang pokok dikuartal II memenuhi target nasional secara akumulatif.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I :

a. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Sasaran program "Terciptanya stabilitas dan ketersediaan barang kebutuhan pokok" dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok yang diukur dengan formula :

$$KVpt = \frac{Sn}{P} x100\%,$$

$$KVpt = \frac{2.032.090}{29.705} x100\%$$

= 6,84%

KVpt = koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu;

Sn = Standar deviasi harga rata-rata kabupaten selama 1 tahun;

P = Rata-rata harga kabupaten barang kebutuhan pokok.

Tahun 2022, terealisasi 6,84 persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok dari target kinerja sebesar 8%. Capaian kinerja 85,50%. **Predikat kinerja memuaskan.**

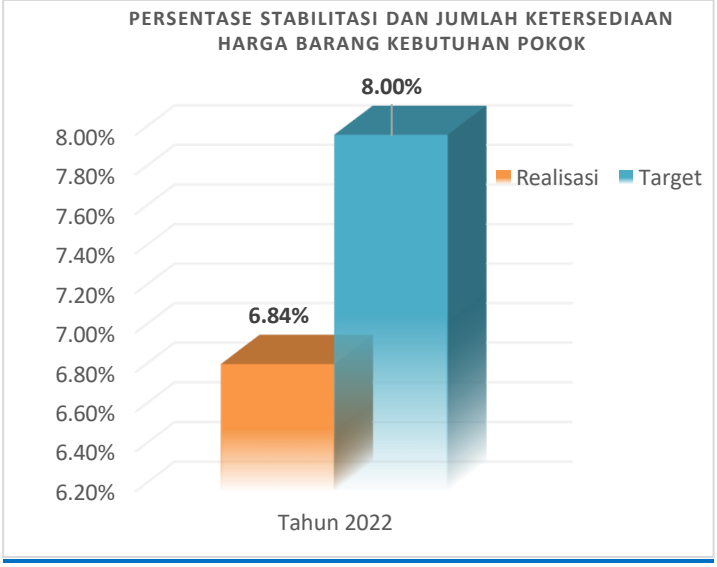

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yaitu :

1. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk tercapainya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali yang menjadi indikator dari kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting dapat dihitung dengan formula :

((Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali dibagi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dikendalikan) x 100%
= (19 / 39) x 100%
= 48,71%

Sehingga realisasi dari kegiatan tersebut sebesar 48,71% dengan target yang ditetapkan di tahun 2022 sebesar 44% (capaian 110,70%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

Kegiatan pengendaliaan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali setiap triwulannya berada diangka yang stabil (tidak berfluktuasi) dengan 19 (tujuh belas) komoditi yang terkendali terhadap 39 (tiga puluh sembilan) kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar.

a. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan

Sasaran Sub Kegiatan adalah tersedianya data jurnal harga dalam aplikasi sistem informasi perdagangan. Jumlah jurnal harga yang terintegrasi ke dalam sistem informasi perdagangan yang merupakan indikator dari sub kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan dapat dihitung dengan formula :

(Jumlah jurnal harga harian yang diinput kedalam aplikasi jurnal harga Dinas Perdagangan Propinsi pada tahun n-
= 249 jurnal harga

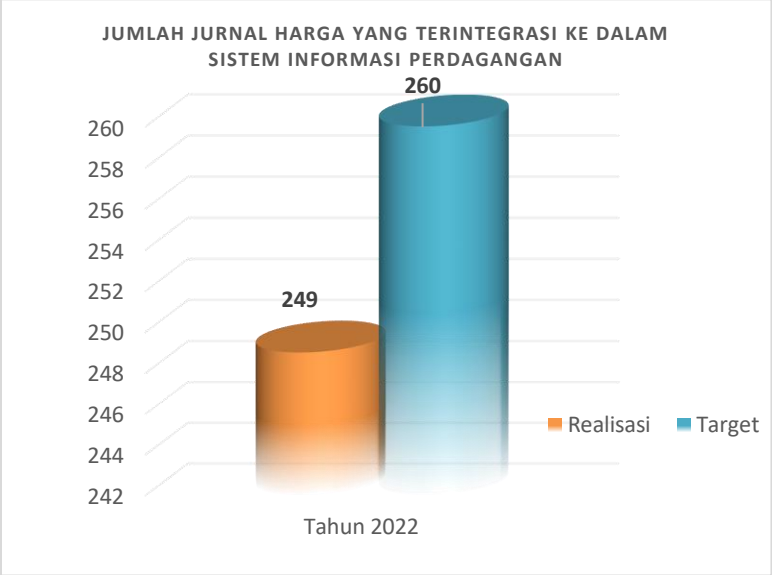

Realisasi yang diperoleh dari sub kegiatan ini tahun 2022 sebanyak 249 jurnal harga yang telah terintegrasi ke dalam aplikasi dinas perdagangan propinsi Sulawesi selatan dengan target 260 jurnal harga (capaian 95,77%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan sembako yang murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada hari raya keagamaan. Jumlah rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar yang merupakan indikator dalam sub kegiatan ini dapat dihitung dengan formula:

(Jumlah rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar pada tahun ke-n

= 16.800 RTM

Dimana, sub kegiatan tersebut tahun 2022 terealisasi 16.800 RTM sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan pada tahun berjalan yaitu 16.800 RTM. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Bentuk penyalurannya adalah subsidi bahan sembako yang diperuntukkan kepada 16.800 RTM (rumah tangga miskin).

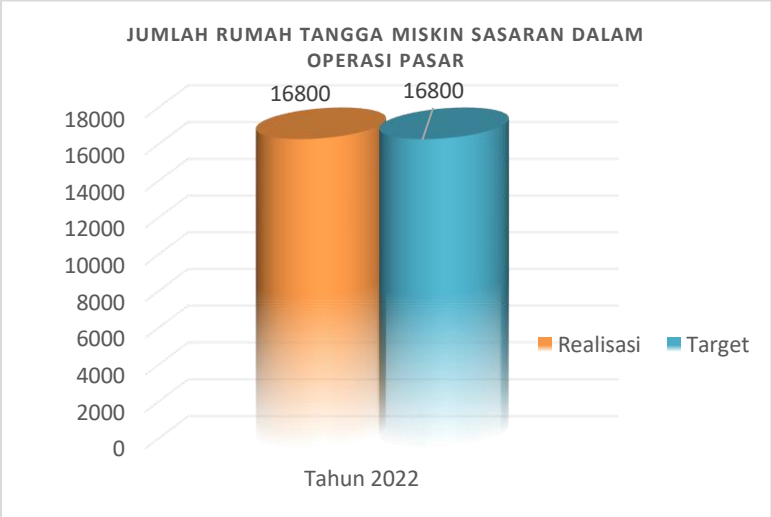

2. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk meningkatnya kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida agar dapat tersalur tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna pupuk secara optimal. Persentase kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida yang merupakan indikator dari kegiatan tersebut dapat dihitung dengan formula :

(Jumlah pupuk bersubsidi dan pestisida yang disalurkan dibagi Jumlah pupuk bersubsidi dan pestisida yang diterima) x 100%

= (26.553,75 ton / 26.579,2 ton) x 100%

= 99,90%

Realisasi untuk kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota sebesar 99,90% dengan target 100% (capaian 99,90%).

a. Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida. Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi merupakan indikator dari sub kegiatan tersebut yang dapat dihitung dengan formula :

(Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi pada tahun-n
= 84 Laporan

Sehingga untuk sub kegiatan ini berdasarkan rencana aksi tahunan yang ditetapkan di tahun 2022 diperoleh angka realisasi sebanyak 84 laporan dari target 84 laporan (capaian 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan**

4) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Sasaran program "Terciptanya perlindungan konsumen dan tertib niaga" dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP yang diukur dengan formula :

(Jumlah UTTP yang diadukan oleh konsumen yang telah ditangani dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun berjalan) dibagi Jumlah UTTP yang diawasi) x 100%
= 13/559 x 100%
= 2,33%

Sampai akhir tahun 2022, terdapat 13 (tiga belas) aduan pengguna UTTP yang telah tertangani dari 559 UTTP yang diawasi. Berdasarkan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar 5% aduan kosumen terkait UTTP diperoleh realisasi sebesar 2,33% (capaian 46,68%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

Program standarisasi dan perlindungan konsumen merupakan program yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kab. Luwu Timur melalui tera, tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di Perusahaan Swasta, BUMD, Pasar (pedagang pasar). Kontribusi ke PAD untuk tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 95.319.415.

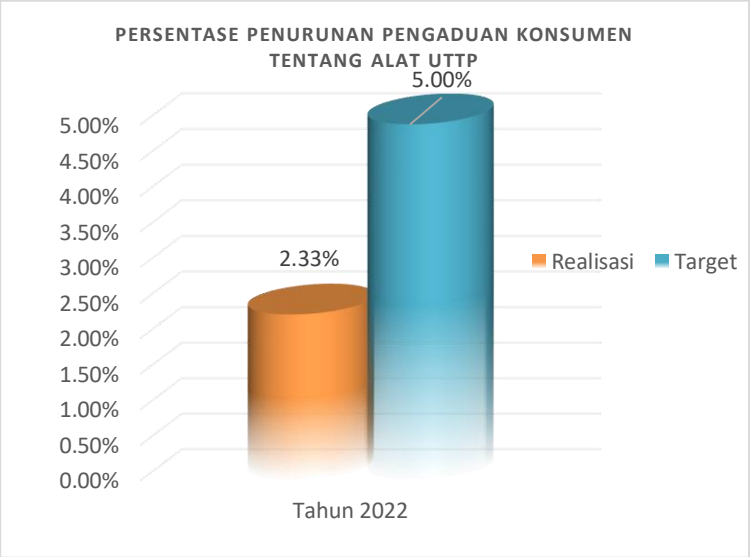

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program standarisasi dan perlindungan konsumen yaitu :

a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya sehingga tercapai keamanan produk bagi konsumen. Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi yang menjadi indikator kegiatan dapat dihitung dengan formula:

(Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang diawasi pada tahun berjalan) dibagi Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang) x 100%
= 559/800 x 100%
= 69,87%

Pada tahun 2022, realisasi terhadap pengawasan UTTP sebesar 69,87% dari target yang ditetapkan sebesar 60% (capaian 116,45%). **Predikat kinerja sangat memuaskan**

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya proses tera/tera ulang pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Sub kegiatan ini dapat diukur dengan menggunakan formula :

(Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang pada tahun-n
= 800 alat UTTP

Pada sub kegiatan ini diperolah realisasi tahun 2022 sebanyak 800 alat UTTP yang ditera, tera ulang dari target yang ditetapkan di tahun 2022 sebanyak 915 UTTP (capaian 87,43%). **Predikat kinerja memuaskan.**

III.3.1 Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD-Perubahan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis I terdiri dari 2 program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.990.439.924,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.978.710.050,- sehingga capaian anggaran yang diperoleh sebesar **99,41%.** Dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar **93,60%,** sehingga dapat disimpulkan pada sasaran ini terjadi inefisiensi Anggaran sebesar **5,81%.**

Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran
Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Untuk Sasaran Stategis I
Tahun 2022

Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	Predikat Kinerja
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting	Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	8%	6,84%	85,50%	Rp. 1,776,425 ,350	99,57%	Memuaskan
	Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan	44%	48,71%	110,70%	Rp. 1,750,650 ,300	99,63%	Sangat Memuaskan

	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	barang penting yang terkendali						
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sisitem Informasi Perdagangan	Jumlah jurnal harga yang terintegrasi ke dalam sistem informasi perdagangan	260 jurnal harga	249 jurnal Harga	95,77%	Rp. 85,393,100	99,89%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar	16800 RTM	16800 RTM	100%	Rp. 1,665,257,200	99,62%	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi	100%	99,90%	99,90%	Rp. 25,775,050	95,82%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi	84 laporan	84 laporan	100%	Rp. 25,775,050	95,82%	Sangat Memuaskan
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP	5%	2,33%	46,68%	Rp. 202,284,700	98.02%	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa	Persentase alat ukur, takar, timbang dan	60%	69,87%	116,45%	Rp. 202,287, 700	98.02%	Sangat Memuaskan

	Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	perlengkapan nya yang diawasi					30	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan nya (UTTP) yang ditera/tera ulang	915 alat UTTP	800 alat UTTP	87,43%	Rp. 202,287, 700	98.02%	Sangat Memuas kan

III.4.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi yang Telah Dilakukan

a. Dari analisis capaian kinerja di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun berada diangka 85,50%. Target 8% merupakan standar nasional nilai maksimal stabilitas harga bahan pokok yang ditetapkan oleh Kementeian Perdagangan RI, yang dimana dengan nilai maksimal 8% menunjukkan stabilitas harga bahan pokok suatu daerah dikatakan stabil, dimana semakin rendah nilai stabilitas yang diperoleh, menunjukkan semakin stabilnya harga bahan pokok pada daerah tersebut. Stabilitas harga kebutuhan pokok sepanjang tahun 2022 terjaga dan relatif tidak bergejolak hal ini tidak terlepas dari upaya Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian melakukan pemantauan langsung (real time) harga kebutuhan pokok di 11 kecamatan Kab. Luwu Timur dan melalui operasi pasar. Dengan adanya pemantauan tersebut maka berbagai perubahan yang signifikan terhadap harga kebutuhan pokok di 11 kecamatan dapat direspon dengan cepat. Stabilitas harga kebutuhan pokok di wilayah Kab. Luwu Timur juga didukung oleh penerapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) antara produsen dan konsumen. Rendahnya disparitas harga antar kecamatan di wilayah Kab. Luwu Timur dapat dipersepsikan bahwa kesenjangan daya beli masyarakat antar kecamatan diKab. Luwu Timur semakin kecil dengan tingkat harga yang mendekati sama.
b. Sub kegiatan operasi pasar regular atau pasar khusus ditingkat kabupaten/kota dengan target sebanyak 16.800 rumah tangga miskin yang menerima bantuan sembako subsidi telah memenuhi target.

Pelaksanaan operasi pasar untuk tahun anggaran 2022 dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu pada saat jelang hari raya keagamaan dan pada saat penanganan dampak inflasi sebanyak 15000 paket untuk rumah tangga miskin.

c. Untuk membangun ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui penyerapan hasil produksi beras petani Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bekerjasama dengan Perum Bulog dalam hal penyaluran beras lokal bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur.

d. Kegiatan Tera, Tera ulang pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya merupakan kegiatan yang berkontribusi ke pendapatan asli daerah (PAD) dan untuk memaksimalkan tera dan tera ulang secara mandiri dan maksimal, diperlukan adanya penambahan ruang lingkup penera untuk Unit Metrologi Legal (UML) Kab. Luwu Timur salah satunya kemampuan untuk melakukan tera dan tera ulang jembatan timbang, mengusul untuk tenaga reparatir dan pengawas metrologi.

1.2 Capaian Sasaran Strategis 2 :

Sasaran Strategis Kedua yaitu meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM. Variabel pengukuran dalam meningkatnya nilai produksi IKM dan UMKM didukung oleh 4 (empat) variabel pengukuran yaitu :

a. **Pertumbuhan Nilai Produksi IKM**

Tahun 2022, ditargetkan pertumbuhan nilai produksi IKM sebesar 0,10% dengan realisasi sebesar 0,112% dan capaian kinerja sebesar 112,43%. Pencapaian positif diperoleh dari meningkatnya nilai produksi IKM tahun 2022 senilai Rp. 135.695.696.000,- dibandingkan nilai produksi IKM tahun 2021 senilai Rp. 135.543.916.000,-. Industri Kecil Menengah Kabupaten Luwu Timur sebanyak 1215 IKM yang bergerak di industri olahan pangan dan makanan yang tersebar di 11 kecamatan. Nilai produksi Industri Kecil Menengah tergambar pada tabel dibawah:

INDUSTRI KECIL MENENGAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH IKM	TENAGA KERJA (ORANG)	INVESTASI (Rp.000)	NILAI PRODUKSI (Rp.000)	NILAI BB/BP (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kalaena	89	195	571,575	6,304,690	3,474,919
2	Burau	116	275	699,810	10,718,938	6,026,046
3	Mangkutana	103	235	551,200	7,914,291	4,637,345
4	Nuha	79	185	739,700	17,163,150	9,722,188
5	Towuti	145	321	1,476,125	17,839,370	9,870,875
6	Wasuponda	66	149	410,450	7,157,699	4,302,337
7	Malili	151	387	1,821,415	20,320,382	11,842,064
8	Angkona	64	180	282,675	7,560,774	4,872,123
9	Tomoni	147	432	1,356,150	17,822,150	10,399,910
10	Tomomi Timur	51	91	275,050	5,915,225	2,994,697
11	Wotu	204	469	1,216,595	16,979,027	9,246,122
TOTAL		**1215**	**2919**	**9.400.745**	**135.695.696**	**77.388.626**

b. Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM

Tahun 2022, ditargetkan pertumbuhan nilai produksi UMKM sebesar 7,55% dengan realisasi sebesar 8,20% dan capaian kinerja sebesar 108,60%. Pencapaian positif diperoleh dari meningkatnya nilai produksi UMKM tahun 2022 senilai Rp. 273.680.000,- dibandingkan nilai produksi UMKM tahun 2021 senilai Rp. 252.930.000,-. UMKM Kabupaten Luwu Timur sebanyak 25.725 UMKM yang bergerak di industri olahan pangan dan makanan yang tersebar di 11 kecamatan.

c. Persentase Koperasi Aktif

Tahun 2022, ditargetkan persentase koperasi aktif sebesar 77,10% dengan realisasi sebesar 77,32% dan capaian kinerja sebesar 100,25%. Jumlah koperasi aktif tahun 2022 mencapai angka 133 unit koperasi dari total keseluruhan koperasi sebanyak 172 unit koperasi. Koperasi aktif tersebar di 11 kecamatan dan Kecamatan Malili merupakan wilayah dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 32 unit, terbesar dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Koperasi aktif disetiap kecamatan tergambar pada tabel dibawah :

KOPERASI AKTIF KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH KOPERASI	JUMLAH KOPERASI AKTIF
1	2	3	4
1	Burau	12	10
2	Wotu	12	12
3	Tomoni	16	13
4	Mangkutana	15	9
5	Tomoni Timur	6	3
6	Kalaena	11	9
7	Angkona	17	14
8	Malili	40	32
9	Wasuponda	11	9
10	Towuti	23	16
11	Nuha	9	6
TOTAL		**172**	**133**

d. Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan

Tahun 2022, ditargetkan pertumbuhan sub sektor perdagangan sebesar 12,5% dengan realisasi sebesar 38,32% dan capaian kinerja sebesar 306,56%. Pertumbuhan sub sektor perdagangan dipengaruhi oleh omzet pedagang dan nilai ekspor. Omzet pedagang tahun 2022 senilai Rp. 46.866.497.040 meningkat dibandingkan omzet pedagang tahun 2021 senilai Rp. 43.136.177.040 dan nilai ekspor juga mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar Rp. 14.798.455.681.575 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp. 10.869.756.005.400.

3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Sasaran Strategis II

- **Pertumbuhan Nilai Produksi IKM**

Tabel. 7
Realisasi Indikator Sasaran II Tahun 2022
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi IKM	0,10%	0,112%	112,43%

Penjelasan:

Pencapaian positif juga dicapai oleh indikator kinerja utama ke-2 bidang Perindustrian kaitannya dengan pertumbuhan nilai produksi IKM. Tahun 2022 berdasarkan rencana aksi yang ditetapkan, target untuk pertumbuhan nilai produksi IKM sebesar 0,10% dengan realisasi 0,112%. Nilai capaian kinerja sebesar 112,43%. Realisasi pertumbuhan nilai produksi IKM tersebut diperoleh dari formula :

(Nilai Produksi IKM Tahun –n dikurangi Nilai produksi IKM Tahun n-1 dibagi Nilai Produksi IKM Tahun n-1)) x 100%

= Nilai produksi IKM Tahun 2022 – Nilai produksi IKM Tahun 2021 dibagi Nilai produksi IKM Tahun 2021 x 100%

= Rp. 135.695.696.000 – Rp. 135.543.916.000 dibagi Rp. 135.543.916.000 x 100%

= 0,112%

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021**

Tabel. 9
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2022
(dibandingkan realisasi Tahun 2021)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi IKM	*0,112%*	*0,078%*

Penjelasan:

Dibandingkan dengan tahun 2021, pertumbuhan nilai produksi IKM ditahun 2022 meningkat secara positif sebesar 43,58% dengan total nilai produksi IKM sebesar Rp. 135.695.696.000,-

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 10
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2022
(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi IKM	*0,112%*	*0,16%*

Penjelasan:

Dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Tahun 2026 pertumbuhan nilai produksi IKM sebesar 0,16%, maka realisasi yang diperoleh ditahun 2022 masih perlu ditingkatkan ditahun berikutnya sehingga diakhir periode Renstra target yang ditetapkan dapat tercapai.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Secara Nasional (terhadap PDB)**

Tabel. 11
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2022
(dibandingkan target secara nasional)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi terhadap PDB Nasional
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi IKM	*0,112%*	*1,33%*

(sumber : data laporan kuartal II Kementerian Perindustrian)

Penjelasan:

Pertumbuhan nilai produksi IKM yang ada di Kabupaten Luwu Timur sebesar 0,112% berkontribusi terhadap pertumbuhan nilai produksi IKM sektor pangan secara nasional

- **Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM**

- **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Tabel. 12
Realisasi Indikator Sasaran II Tahun 2022
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi UMKM	7,55%	8,20%	108,60%

Penjelasan:

Pencapaian positif juga dicapai oleh indikator kinerja utama ke-2 bidang UMKM kaitannya dengan pertumbuhan nilai produksi UMKM. Tahun 2022 berdasarkan rencana aksi yang ditetapkan, target untuk pertumbuhan nilai produksi UMKM sebesar 7,55% dengan realisasi 8,20%. Nilai capaian kinerja sebesar 108,60%. Realisasi pertumbuhan nilai produksi UMKM tersebut diperoleh dari formula:

(Nilai Produksi UMKM Tahun –n dikurangi Nilai produksi UMKM Tahun n-1 dibagi Nilai Produksi Tahun n-1)) x 100%

= Nilai produksi UMKM Tahun 2022 – Nilai produksi UMKM Tahun 2021 dibagi Nilai produksi UMKM Tahun 2021 x 100%

= Rp. 273.680.000 – Rp. 252.930.000 dibagi Rp. 252.930.000 x 100%

= 8,20%

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021**

Tabel. 13
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2021
(dibandingkan realisasi Tahun 2020)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi UMKM	*8,20%*	*5,34%*

Penjelasan:

Dibandingkan dengan tahun 2021, pertumbuhan nilai produksi UMKM ditahun 2022 meningkat secara positif sebesar 53,55% dengan total nilai produksi sebesar Rp. 273.680.000,-

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 14
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2022
(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi UMKM	*8,20%*	*10,29%*

Penjelasan:

Dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Tahun 2026 dengan pertumbuhan nilai produksi UMKM sebesar 10,29%, maka realisasi yang diperoleh ditahun 2022 masih perlu ditingkatkan ditahun berikutnya sehingga diakhir periode Renstra target yang ditetapkan dapat tercapai.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Secara Nasional (terhadap PDB)**

Tabel. 15
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2022
(dibandingkan target secara nasional)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional terhadap PDB
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi UMKM	*8,20%*	*61%*

(sumber : data laporan kuartal II Kementerian Koperasi dan UKM)

Penjelasan:

Pertumbuhan nilai produksi UMKM yang ada di Kabupaten Luwu Timur sebesar 8,20% berkontribusi terhadap pertumbuhan nilai produksi UMKM secara nasional

- **Persentase Koperasi Aktif**

- **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Tabel. 16
Realisasi Indikator Sasaran II Tahun 2022
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Persentase Koperasi Aktif	77,10%	77,32%	100,25%

Penjelasan:

Pencapaian yang positif untuk persentase koperasi aktif dengan realisasi sebesar 77,32% dari target sebesar 77,10% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,25%). Realisasi persentase koperasi aktif tersebut diperoleh dengan menggunakan formula:

(Jumlah koperasi aktif pada tahun -n dibagi jumlah keseluruhan koperasi) x 100%
= 133 koperasi dibagi 172 koperasi x 100%
= 77,32%

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021**

Tabel. 17
Realisasi Indikator Sasaran II Tahun 2022
(dibandingkan realisasi Tahun 2021)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Persentase Koperasi Aktif	77,32%	76,47%

Penjelasan:

Tahun 2022, persentase koperasi aktif sebesar 77,32% mengalami peningkatan sebesar 1,11% dibandingkan dengan tahun 2021.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 18
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2022
(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Persentase koperasi aktif	77,32%	80,00%

Penjelasan:

Dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Tahun 2026 persentase koperasi aktif sebesar 80,00%, maka realisasi yang diperoleh ditahun 2022 masih perlu ditingkatkan ditahun berikutnya sehingga diakhir periode Renstra target yang ditetapkan dapat tercapai.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Secara Nasional**

Tabel. 19
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2021
(dibandingkan realisasi secara nasional)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi secara nasional
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Persentase Koperasi aktif	*77,32%*	*%*

(*sumber data : Laporan Kemenkopukm tahun 2022)*

Penjelasan:

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM R.I realisasi persentase koperasi aktif sebesar %. Jumlah koperasi aktif yang ada secara angka nasional di tahun 2022 sebanyak 127.846 koperasi sebanyak 81.686 koperasi yang tidak aktif telah dibubarkan. Persoalan yang paling mendasar untuk koperasi tidak aktif karena kebanyakan koperasi dari luar mengandalkan dana dari luar.

- **Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan**

- Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Tabel. 20
Realisasi Indikator Sasaran II Tahun 2022
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan sub sektor perdagangan	12,5%	38,32%	306,56%

Penjelasan:

Pertumbuhan sub sektor perdagangan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis 2 menunjukkan pencapaian positif dengan angka pertumbuhan sebesar 38,32%. Pertumbuhan sub sektor perdagangan dipengaruhi oleh omzet pedagang dan nilai ekspor. Omzet pedagang tahun 2022 senilai Rp. 46.866.497.040 meningkat dibandingkan omzet pedagang tahun 2021 senilai Rp. 43.136.177.040 dan nilai ekspor juga mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar Rp. 14.798.455.681.575 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp. 10.869.756.005.400.

Sub sektor perdagangan yang ada di Kabupaten Luwu Timur masih dipengaruhi oleh 5 (lima) komoditas unggulan daerah yaitu Nikel, Lada, Kakao, Rumput Laut dan Crude Palm Oil (CPO). Komoditas Nikel merupakan komoditas penyumbang nilai ekspor tertinggi dibandingkan 4 (empat) komoditas lainnya. Realisasi perumbuhan seb sektor perdagangan tersebut diperoleh dari formula :

(Nilai perdagangan sub sektor perdagangan pada tahun-n di kurangi nilai perdagangan sub sektor perdagangan pada tahun (n-1) dibagi nilai perdagangan sub sektor perdagangan pada tahun (n-1)) x 100%

= (Omzet pedagang Tahun 2022 + Nilai ekspor Tahun 2022)- (Omzet pedagang Tahun 2021 + Nilai Ekspor Tahun 2021) dibagi (Omzet pedagang Tahun 2021 + Nilai Ekspor Tahun 2021)

= (46.866.479.040 + 14.798.455.681.575) – (43.136.177.040 + 10.869.756.005.400) dibagi (43.136.177.040 + 10.869.756.005.400) x 100%

= 38,32%

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Tabel. 21
Realisasi Indikator Sasaran II Tahun 2022
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi UMKM	Pertumbuhan sub sektor perdagangan	38,32%	24,04%

Penjelasan:

Realisasi pertumbuhan sub sektor perdagangan tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 meningkat sebesar 59,40%.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 22
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2022
(dibandingkan target akhir jangka menengah

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi UMKM	Pertumbuhan sub sektor perdagangan	38,32%	12,5%

Penjelasan:

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2022 sebesar 24,04% terhadap target akhir renstra sebesar 12,5% maka secara umum melampaui target akhir jangka menengah yang telah ditetapkan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Secara Nasional**

Tabel. 23
Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2022
(dibandingkan target secara nasional)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Secara Nasional
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi UMKM	Pertumbuhan sub sektor perdagangan	38,32%	*54,14%*

(*sumber data :Badan Pusat Statistik 2022)*

Penjelasan:

Sepanjang tahun 2022 sub sektor perdagangan tumbuh sebesar 54,14% dengan nilai perdagangan sebesar $ 54.460.000.000 dan tahun 2021 nilai perdagangan seebsar $ 35.332.500.000. Untuk Kabupaten Luwu Timur ditahun 2022 sektor perdagangan masih didominasi oleh sektor pertambangan, pertanian dan kelautan dengan angka pertumbuhan sebesar 38,32%

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja Sasaran Strategis 2 (dua) diuraikan sebagai berikut :

A. BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Program Perencanaan dan Pembangunan industri

Sasaran program yaitu tersedianya dokumen kawasan industri. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah jumlah peraturan Bupati (Perbup) kawasan industri yang ditetapkan. Tahun 2022, terealisasi 1 dokumen peraturan Bupati tentang kawasan industri yang ditetapkan dari target 1 dokumen. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

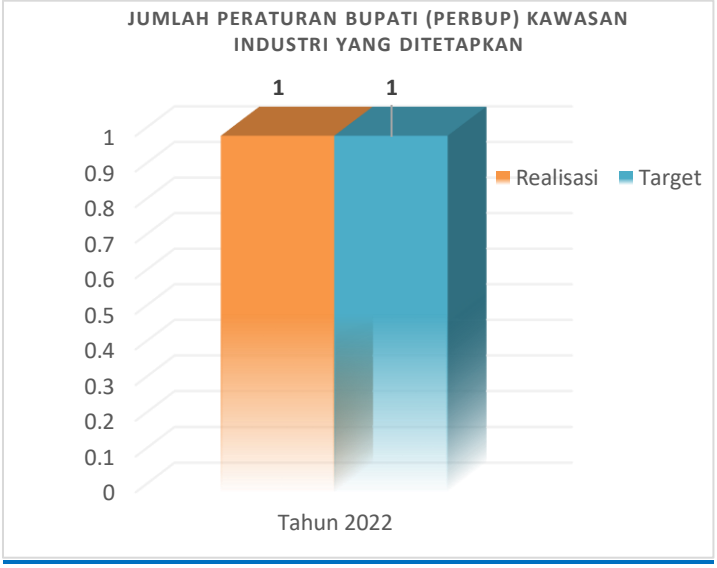

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian program perencanaan dam pembangunan industri:

1. **Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota**

   Sasaran kegiatan yaitu tersedianya dokumen revisi siteplan kawasan industri yang ditetapkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industri yang dievaluasi. Tahun 2022, terealisasi 1 dokumen revisi siteplan dari target kinerja 1 dokumen. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan IKM pangan dan hadycraft. Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah Jumlah IKM pangan dan handycraft yang difasilitasi dan dibina. Tahun 2022, terealisasi 26 IKM pangan dan handycraft yang dilatih dari target 20 IKM. Capaian kinerja 130%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan IKM dalam sentra. Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah jumlah IKM dalam sentra yang dibina dan dikembangkan. Tahun 2022, terealisasi 25 IKM yang dina dari target 25 IKM dengan target kinerja sebesar 25 IKM. Capaian kinerja 100 IKM. **Predikat kinerja sangat memuaskan**

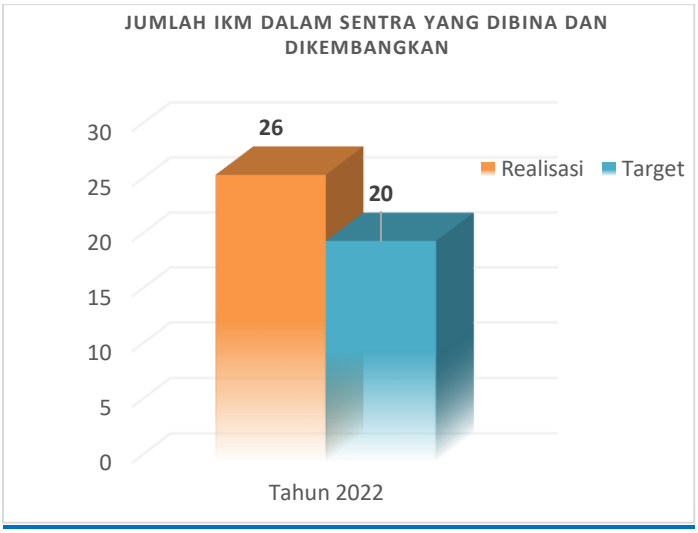

c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan IKM pangan melalui GMP. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah jumlah IKM pangan yang mendapatkan binaan good manufacturing process (GMP). Tahun 2022, terealisasi sebanyak 10 IKM pangan yang dibina dengan target kinerja sebebsar 10 IKM. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan**

2. Program Pengelolaan Sistem informasi Industri Nasional

Sasaran program yaitu terlaksananya pengelolaan, penyajian, pelayanan dan penyebarluasan data/informasi industri yang akurat dan relevan. Indikator yang

digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah persentase usaha industri yang terkelola dalam sistem industri nasional. Tahun 2022, terealisasi 7,04% pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional dari target 7%. Capaian kinerja seebsar 100,57%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Formula rumus yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja adalah :

(Jumlah usaha industri/IKM yang terkelola dalam SIINAS pada tahun -n dibagi jumlah IKM yang terdata) x 100%
= 5 usaha industri/IKM dibagi 77 IKM x 100%
= 7,04%

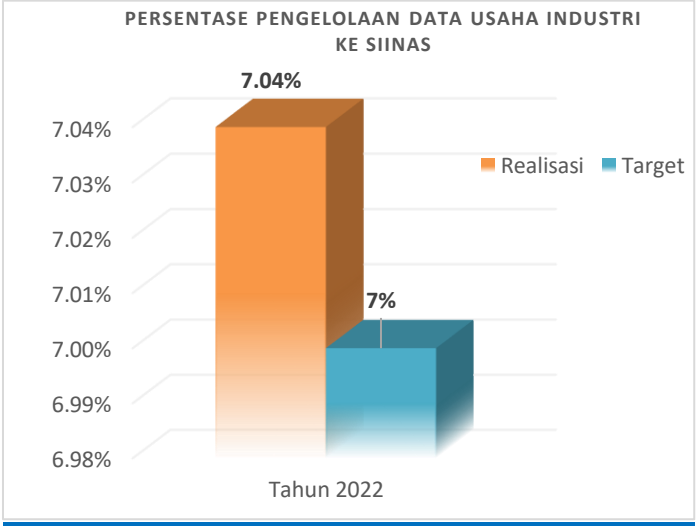

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian program pengelolaan sistem informasi industri nasional:

1. **Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**

   Sasaran kegiatan yaitu terlaksananya pengelolaan data usaha industri dalam sistem informasi industri nasional. Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah persentase usaha industri yang terkelola dalam sistem informasi industri nasional. Tahun 2022, terealisasi 50% usaha industri yang terkelola dalam sistem informasi industri nasional (SIINAS) dari target kinerja sebesar 50%. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Formula yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah:

(Jumlah usaha industri yang terdaftar pada tahun -n dibagi jumlah usaha industri yang terdata) x 100%
= 5 usaha industri dibagi 10 usaha industri x 100%
= 50%

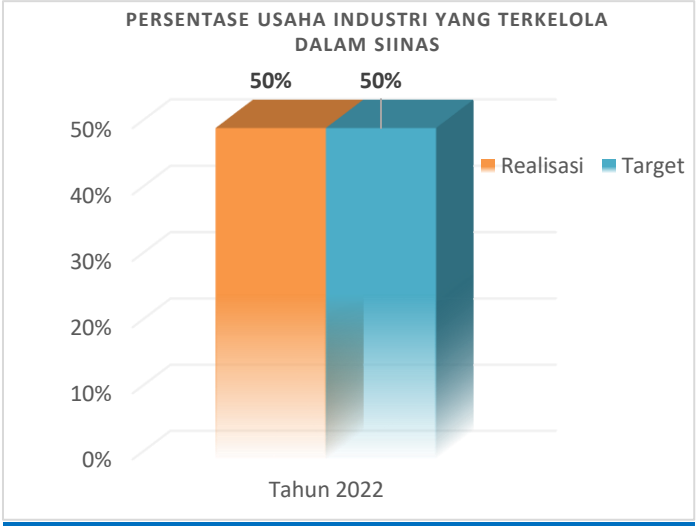

a. **Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**

Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya daa industri yang valid. Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah jumlah data industri yang terintegrasi ke dalam sistem informasi industri nasional (SIINAS). Tahun 2022, terealisasi 1 dokumen terkait data industri yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dari target 1 dokumen, Capaian kinerja 100%

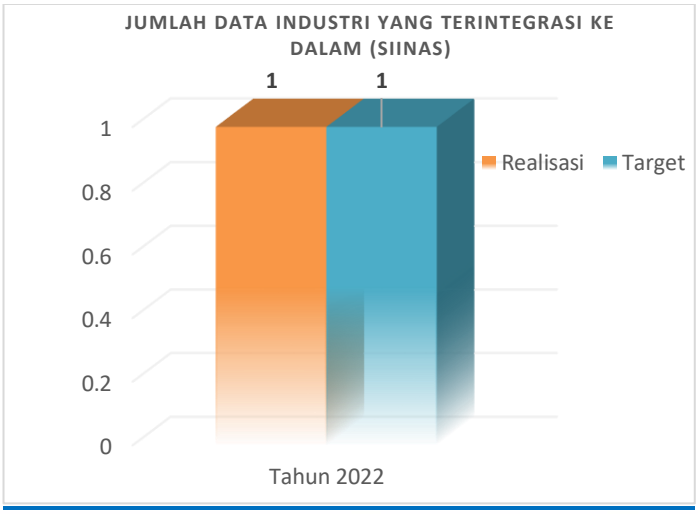

Dokumentasi
Kegiatan Bidang Perindustrian
Tahun 2022

PAMERAN PRODUK IKM PADA HARKOPNAS TK. PROVINSI

PAMERAN HKG PKK SUL SEL 2022

PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA IKM

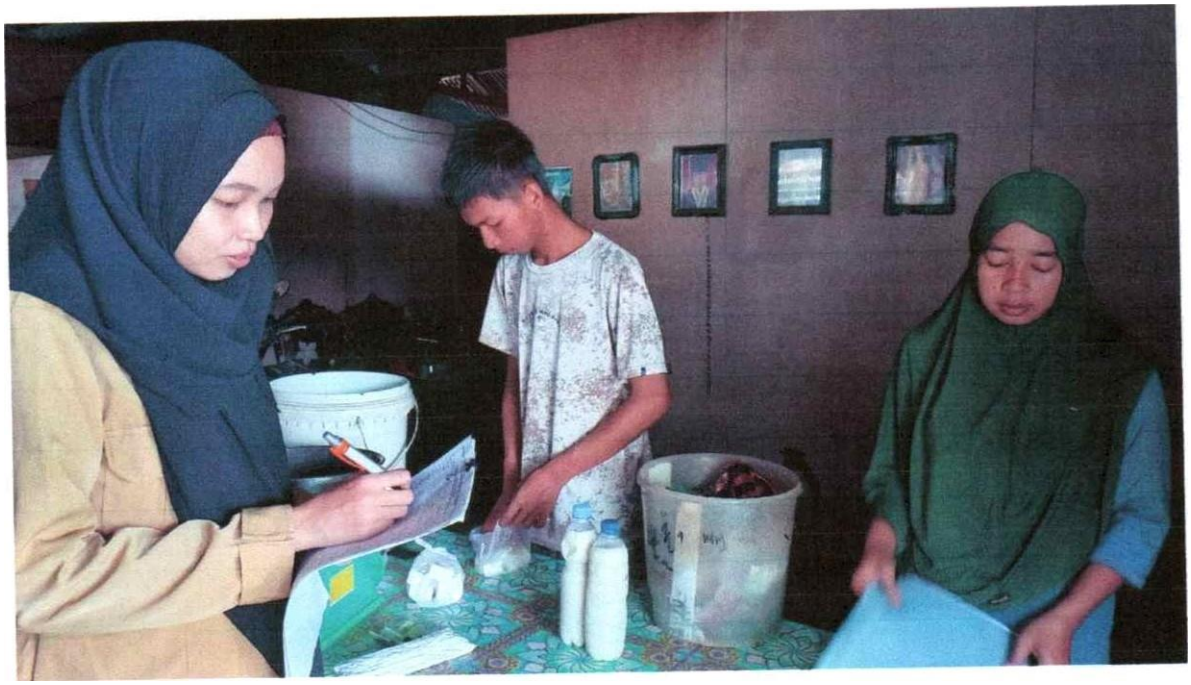

PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA IKM

PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA IKM

PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA IKM

PELATIHAN BAGI IKM DALAM SENTRA SERAT ALAM NUHA HANDICRAFT

SOSIALISASI PENERAPAN GMP (GOOD MANUFACTIRUNG PROCESS)

PENDAMPINGAN GMP

B. BIDANG KOPERASI

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Sasaran program "Meningkatnya Koperasi yang berkualitas" dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase koperasi yang berkualitas yang diukur dengan formula:

(Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset pada tahun berjalan) dibagi Jumlah keseluruhan koperasi pada tahun berjalan) x 100%

= 54/172x 100%

= 31,39%

Realisasi indikator sasaran program ini untuk tahun 2022 sebesar 31,39% dari target 30,82% (persen capaian 101,84%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

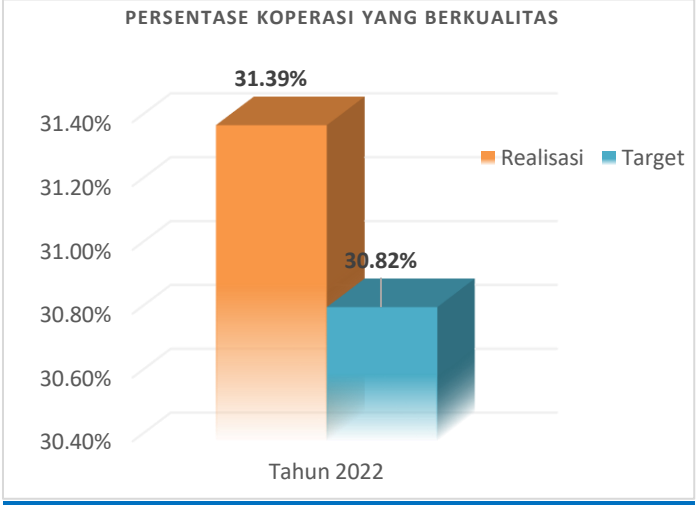

1) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Kegiatan adalah untuk meningkatnya jumlah koperasi aktif. Sehingga Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota yang menjadi indikator kegiatan tersebut dapat dihitung dengan formula:

(Jumlah koperasi yang dilakukan oleh pengawasan, kekuatan, kesehatan dan kemandirian pada tahun) dibagi Jumlah keseluruhan koperasi pada tahun berjalan) x 100%

= 136/172x 100%

= 79,06%

Realisasi indikator sasaran kegiatan ini untuk tahun 2022 sebesar 79,06% dari target 70,35% (persen capaian 112,38%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

a. Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sasaran dari sub kegiatan adalah terlaksananya pengawasan dan pembinaan koperasi. Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan, kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi yang merupakan indikator dari kegiatan tersebut dapat dihitung dengan dengan formula :

(Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan, kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi pada tahun n-

= 136 koperasi

Realisasi tehadap target untuk sub kegiatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota pada tahun 2022 sebanyak 136 koperasi dari target 136 koperasi dengan capaian kinerja sebesar 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Sasaran program "Meningkatnya kesehatan koperasi KSP/USP" dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase koperasi sehat yang diukur dengan formula:

(Jumlah koperasi sehat pada tahun berjalan) dibagi Jumlah keseluruhan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam (KSP/USP) pada tahun berjalan) x 100%

= 22/69x 100%

= 31,88%

Realisasi indikator sasaran program untuk Tahun 2022 sebesar 31,88% dari target 31,25%. (capaian 102,02%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

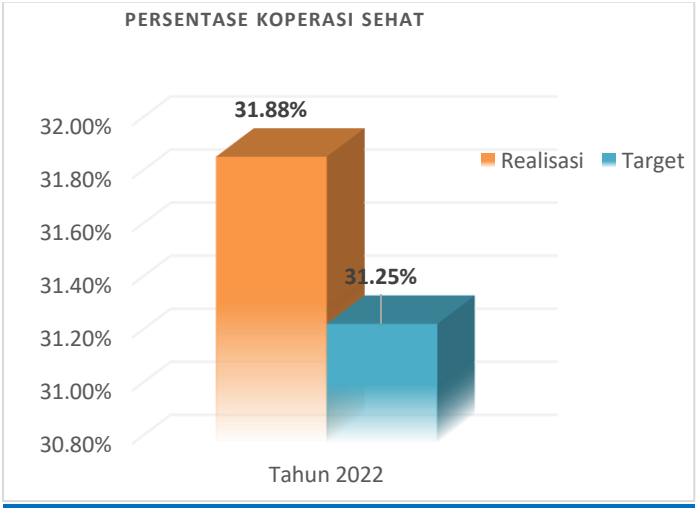

1) **Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Sasaran dari kegiatan adalah meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya merupakan indikator dari kegiatan tersebut yang dapat diukur dengan menggunakan formula :

(Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya pada tahun berjalan dibagi jumlah keseluruhan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam (KSP/USP) pada tahun berjalan)x 100%
= 35/69x 100%
= 50,72%

Realisasi dari kegiatan tersebut di tahun 2022 sebesar 50,72% dari target yang telah ditetapkan sebesar 49,70% (capaian 102,05%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sasaran dari sub kegiatan adalah terlaksananya bimtek penilaian kesehatan koperasi KSP/USP, dengan indikator jumlah koperasi yang mengikuti penilaian kesehatan KSP/USP. Pencapaian sub kegiatan dijabarkan melalui formula dibawah:

(Jumlah koperasi yang mengikuti penilaian kesehatan KSP/USP pada tahun n-)
= 15 koperasi

Realisasi dari sub kegiatan tersebut di tahun 2022 sebesar 15 koperasi dari target yang telah ditetapkan sebesar 15 koperasi (capaian 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

3 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Sasaran Program adalah meningkatnya koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha dengan professional dan sesuai peraturan perundang-undangan. Indikator yang ditetapkan berdasarkan rencana strategis 2021-2026 yaitu persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk mengukur indikator menggunakan formula :

(Jumlah koperasi yang manajemen pengelolaannya meningkat melalui pelatihan pada tahun berjalan dibagi jumlah koperasi aktif pada tahun berjalan)x 100%
= 15/133x 100%
= 11,27%

Realisasi indikator untuk program pendidikan dan latihan perkoperasian tahun 2022 sebesar 11,27% dari target 10,71% (capaian 105,23%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

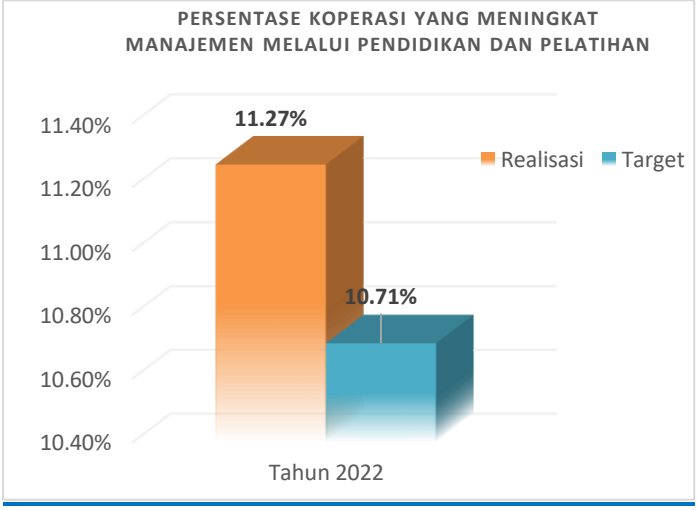

1) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan “Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang koperasi” dilengkapi satu indikator kinerja kegiatan yaitu persentase

koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota yang diukur dengan menggunakan formula :

(Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dibagi jumlah koperasi aktif)x 100%)
= 25/133x 100%
= 18,80%

Realisasi indikator sasaran kegiatan ini untuk tahun 2022 sebesar 18,80% dari target 17,74% (persen capaian 105,98%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

a. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pelatihan manajemen dan audit koperasi. Indikator dari sub kegiatan tersebut adalah jumlah koperasi aktif yang ditingkatkan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah :

(Jumlah koperasi aktif yang ditingkatkan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi pada tahun n-)
= 15 koperasi

Realisasi indikator dari sub kegiatan tahun 2022 yaitu 15 koperasi dari target 15 koperasi (capaian 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Sasaran program adalah meningkatnya koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi Formula yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja yaitu:

(Jumlah koperasi yang diberdayakan melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan pada tahun berjalan dibagi Jumlah koperasi aktif pada tahun berjalan) x 100%
= 6/133x 100%
= 4,51%

Realisasi indikator untuk program pendidikan dan latihan perkoperasian tahun 2022 sebesar 4,51% dari target 3,15% (capaian 143,17%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

1) Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan "Meningkatnya jumlah koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan perlindungan koperasi" dilengkapi satu indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan strukturisasi usaha yang diukur dengan menggunakan formula :

(Jumlah koperasi yang difasilitasi akses pembiayaan dan akses pasar dibagi jumlah koperasi aktif)x 100%)
= 5/133x 100%
= 3,75%

Realisasi indikator sasaran kegiatan ini untuk tahun 2022 sebesar 3,75% dari target 3% (persen capaian 125%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sasaran sub kegiatan yaitu meningkatnya jumlah koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Indikator sub kegiatan tersebut adalah jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan. penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi koperasi kewenangan kabupaten/kota. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah :

(jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan. penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi koperasi pada tahun n-)
= 15 koperasi

Realisasi indikator dari sub kegiatan tahun 2022 yaitu 20 koperasi dari target 20 koperasi (capaian 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

5. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Sasaran program adalah meningkatnya jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam.. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan. Formula yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja yaitu:

(Jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang memperoleh izin usaha simpan pinjam pada tahun berjalan dibagi Jumlah keseluruhan KSP/USP pada tahun berjalan x 100%

= 5/69x 100%

= 7,25%

Realisasi indikator untuk program pendidikan dan latihan perkoperasian tahun 2022 sebesar 7,24% dari target 6% (capaian 120,67%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

1) Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan yaitu meningkatnya koperasi yang terbit izin usaha simpan pinjam dilengkapi satu indikator kinerja kegiatan yaitu persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi yang diukur dengan menggunakan formula :

(Jumlah koperasi yang difasilitasi peneribitan izin koperasi simpan pinjam dibagi jumlah keseluruhan KSP/USP pada tahun berjalan)x 100%)

= 4/69x 100%

= 5,79%

Realisasi indikator sasaran kegiatan ini untuk tahun 2022 sebesar 5,79% dari target 4,92% (persen capaian 117,68%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

a. **Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**

   Sasaran sub kegiatan yaitu meningkatnya jumlah koperasi yang memiliki legalitas. Indikator sub kegiatan tersebut adalah jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan. penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi koperasi kewenangan kabupaten/kota. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah :

(Jumlah koperasi yang difasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas pada tahun n-) = 15 koperasi

   Realisasi indikator dari sub kegiatan tahun 2022 yaitu 20 koperasi dari target 15 koperasi (capaian 133,33%). **Predikat kinerja sangat memuaskan**

DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG

KOPERASI TAHUN 2022

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI

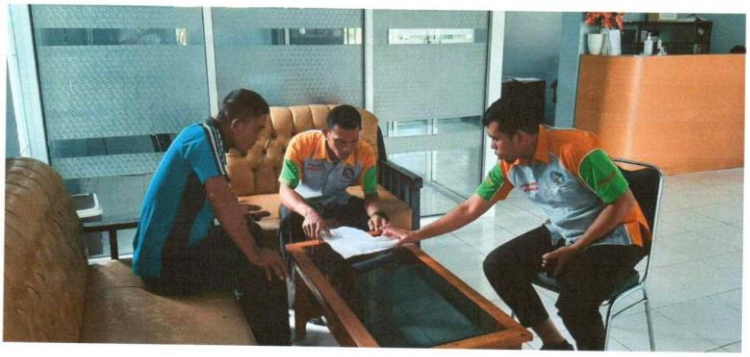

- KUNJUNGAN KE KOPKAR VALE -

KUNJUNGAN KE KOPERASI WAEMAMI

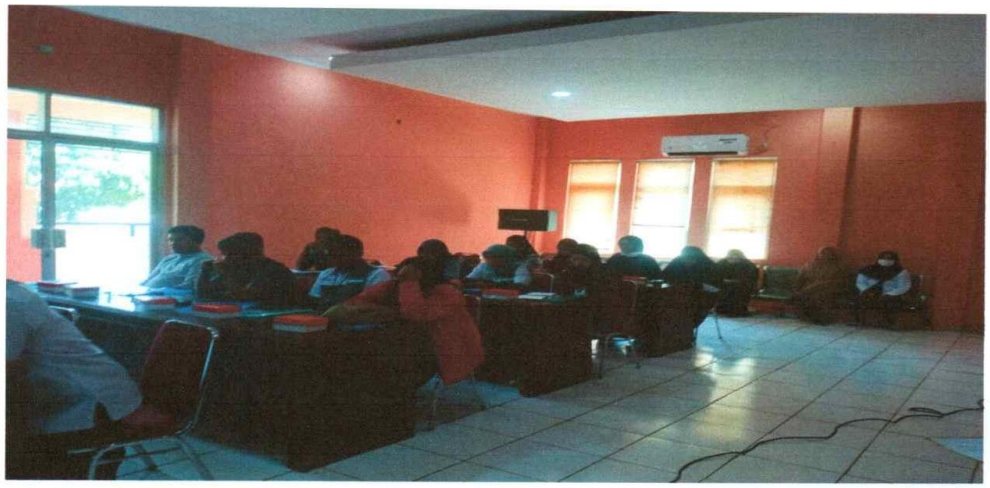

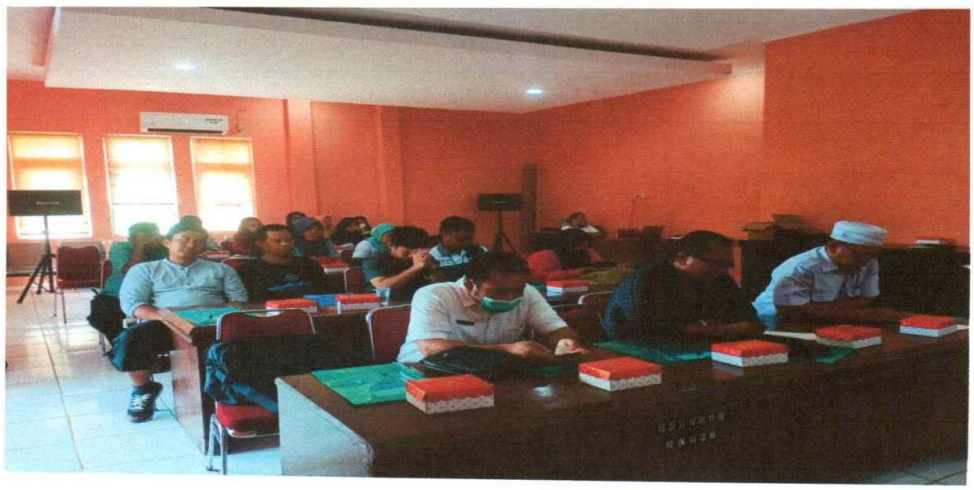

SOSIALISASI IZIN USAHA BAGI KOPERASI

DIKLAT PENILAIAN KESEHATAN DI HOTEL SIKUMBANG, TOMONI

C. BIDANG UMKM

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Sasaran program yaitu meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha dengan indikator kinerja "persentase usaha mikro menjadi wirausaha. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

(Jumlah wirausaha baru (WUB) dibagi Jumlah UMKM yang diinput ke ODS) x 100%
= 93 UMKM /229UMKM x 100%
= 40,61%

Realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 sebesar 40,61% terhadap target sebesar 40% (capaian 101,53%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

1) **Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya wirausaha baru berskala mikro dengan indikator kinerja " Jumlah wirausaha baru berskala mikro. Untuk mengukur capaian indikator kinerja pada kegiatan tersebut adalah dengan menggunakan formula :

(Jumlah wirausaha baru berskala mikro pada tahun n-
= 93 WUB

Realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 untuk kegiatan tersebut adalah WUB 93 terhadap target 88 WUB (Capaian 105.68%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

a. **Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya data usaha mikro yang valid dengan indikator kinerja " jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data sistem (ODS). Untuk mengukur capaian indikator kinerja menggunakan formula :

(Jumlah usaha mikro yang diinput ke ODS pada tahun-n
= 229 usaha mikro

Berdasarkan penetapan target kinerja tahun 2022 untuk sub kegiatan tersebut diperoleh realisasi sebanyak 229 usaha mikro dari target 220 usaha mikro dengan capaian 104,09%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

b. **Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro**

Sasaran sub kegiatan yaitu terfasilitasinya usaha mikro untuk kemudahan perizinan dengan indikator kinerja jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan. Untuk mengukur indikator tersebut dengan menggunakan formula :

(Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan pada tahun-n) = 45 usaha mikro

Sub Kegiatan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro terealisasi pada tahun 2022 sebanyak 45 usaha mikro dari target 45 usaha mikro (capaian 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan**

c) Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro

Sasaran sub kegiatan adalah terfasilitasinya usaha mikro dan kecil dalam bermitra. Untuk mengukur indikator tersebut dengan menggunakan formula "

(Jumlah usaha mikro dann kecil yang bermitra pada tahun-n)
= 50 usaha mikro

Realisasi indikator tahun 2022 sebanyak 50 usaha mikro dari target 50 usaha mikro dengan capaian kinerja sebesar 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan**

d) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Sasaran sub kegiatan adalah terfasilitasinya usaha mikro dan kecil dalam pengembangan SDM. Untuk mengukur indikator dari sub kegiatan yang dimaksud yaitu dengan mengunakan formula

(Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM pada tahun-n)
= 75 usaha mikro dan kecil

Berdasarkan penetapan target kinerja tahun 2022n sebanyak 75 usaha mikro dan kecil diperoleh realisasi kinerja 75 usaha mikro dan kecil. Capaian kinerja sebesar 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

e) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

Sasaran sub kegiatan adalah terfasilitasinya usaha mikro dalam pengembangan usaha. Indikator yang digunakan dalam mengukur realisasi kinerja yaitu:

(Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha pada tahun-n)
= 89 usaha mikro

Realisasi indikator sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro tahun 2022 sebanyak 89 usaha mikro dari target 85 usaha mikro. Capaian kinerja 104,71%. **Predikat kinerja sangat memuaskan**

2. Program Pengembangan UMKM

Sasaran program yaitu meningkatnya usaha mikro yang naik kelas. Program tersebut dilengkap dengan indikator " Rasio pertumbuhan skala usaha mikro. Untuk mengukur indikator tersebut dengan menggunakan formula :

(Persentase peningkatan skala usaha mikro Tahun-n dikurangi persentase peningkatan skala usaha mikro Tahun n-1 dibagi persentase peningkatan skala usaha mikro tahun n-1 x 100%

= 25,12% - 24,42% / 24,42% x 100%

= 2,87%

Realisasi kinerja pada program pengembangan UMKM tahun 2022 sebesar 2,87% dari target 2,27%. Capaian kinerja 126,43%. **Predikat kinerja sangat memuaskan**

1) Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas dengan indikator kinerja "persentase peningkatan skala usaha mikro". Untuk mengukur capaian indikator kegiatan menggunakan formula :

(Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha dibagi Jumlah UMKM yang terdata pada x 100%
= 17 UMKM / 229 UMKM x 100%
= 7,42%

Pencapaian kinerja untuk kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil tahun 2022 sebesar 108,80% dari target kinerja 6,82% dan realisasi 7,42%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

a) **Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi**

Sasaran dari sub kegiatan tersebut adalah terfasilitasinya usaha mikro dan kecil untuk standarisasi dan sertifikasi produk usaha. Indikator dari kegiatan tersebut adalah jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha. Menurut UU No.33 Tahun 2014 khususnya prosedur fasilitasi sisitem jaminan halal, dimana semua permohonan pendaftaran Sistem Jaminan Halal harus melalui aplikasi SiHalal BPJPH Kementerian Agama untuk penerbitan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) sebagai syarat audit pihak LPPOM MUI.

Untuk mengukur capaian indikator, dengan menggunakan formula :

(Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha
= 59 Usaha Mikro dan Kecil

Realisasi kiinerja pada sub kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi tahun 2022 sebanyak 59 usaha mikro dan kecil dari target 59 usaha mikro dan kecil. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan**

DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG

UMKM TAHUN 2022

PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN GELOMBANG I

PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN GELOMBANG 2

D. BIDANG PERDAGANGAN

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Sasaran program peningkatan sarana distribusi perdagangan adalah meningkatnya omzet pedagang dengan indikator program pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

(Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada tahun-n dikurangi Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada tahun (n-1) dibagi Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada tahun (n-1)) x 100%
= (Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada tahun 2022 – Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada tahun 2021) / Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada tahun 2021 x 100%
= Rp 46.866.497.040 – Rp.43.136.177.040 / Rp 43.136.177.040 x 100%
= 8,65%

Realisasi berdasarkan indikator pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi tahun 2022 sebesar 8,65% dari target sebesar 10% (capaian 86,50%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sasaran kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yaitu meningkatnya pengelolaan pasar dan sarana prasarana distribusi perdagangan dengan indikator jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan
= 6 pasar

Untuk kegiatan tersebut, dalam perencanaan target kinerja ditetapkan di tahun 2022 terdapat 6 (enam) pasar yang telah dibangun/direvitalisasi dan

telah dimanfaatkan . Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dengan indikator jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi serta sarana dan prasarananya. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi serta sarana dan prasarananya pada tahun-n
= 6 pasar

Berdasarkan penetapan target kinerja untuk indikator jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi serta sarana dan prasarananya ditetapkan tahun 2022 sebanyak 6 pasar yang dibangun/direvitalisasi dengan realisasi kinerja sebanyak 6 pasar. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan**

2. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan. Tahun 2022, terealisasi 100% peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan dari target 70%. Capaian kinerja 142,86%. **Predikat kinerja sangat memuaskan**. Adapun formula yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah:

Jumlah pengelola pasar yang di-UPTD yang dibina dibagi Jumlah Pasar yang di UPTD yang dibina pada tahun-n x 100%
= 5 pengelola pasar / 5 pasar x 100%
= 100%

a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan. Tahun 2022, terealisasi sebanyak 5 pengelola pasar yang mendapatkan pembinaan dari target 5 pengelola pasar.

Capaian Kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan**. Adapun formula yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah:

Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina pada tahun-n
= 5 pengelola pasar

2. Program Pengembangan Ekspor

Sasaran program adalah meningkatnya nilai ekspor perdagangan dengan indikator kinerja " persentase peningkatan nilai ekspor". Untuk mengukur indikator yang telah ditetapkan menggunakan rumus formula :

Nilai ekspor tahun –n dikurangi Nilai Ekspor tahun (n – 1) dibagi Nilaii ekspor tahun (n – 1) x 100%
= Nilai ekspor tahun 2022 – Nilai ekspor tahun 2021 / Nilai ekspor tahun 2021 x 100%
= Rp. 14.798.455.681.575 – Rp. 10.869.756.005.400 / Rp. 10.869.756.005.400 x 100%

Sehingga diperoleh realisasi tahun 2022 sebesar 36,14% peningkatan nilai ekspor dengan target kinerja sebesar 15%. Capaian kinerja 240,93%.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan adalah terfasilitasinya produk unggulan dalam promosi dagang dengan indikator kegiatan " Persentase prosuk yang memperoleh fasilitas promosi dagang. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang pada tahun berjalan dibagi jumlah produk unggulan x 100%
= 2 produk / 5 produk x 100%
= 40%

Tahun 2022, terealisasi 40% produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang dari target kinerja sebesar 40%. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan**

a. Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan terhadap pelaku usaha ekspor tentang prosedur dan dokumen ekspor/impor dengan indikator jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina pada tahun n-
= 25 pelaku usaha

Tahun 2022, terealisasi 25 pelaku usaha ekspor yang dibina dari target kinerja 25 pelaku usaha. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan**

b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi pembinaan dan pengembangan produk ekspor dengan indikator "jumlah usaha yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan produk ekspor. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah usaha yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan produk ekspor pada tahun n-
= 225 Pelaku Usaha

Tahun 2022, terealisasi 225 pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan produk ekspor dari target kinerja seebsar 225 pelaku usaha. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan**

c. Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pameran dagang bagi produk ekspor unggulan. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah:

Jumlah produk ekspor unggulan yang diikutsertakan dalam pameran dagang nasional pada tahun n- = 1 produk

Tahun 2022, terealisasi 1 produk ekspor unggulan yang diikutsertakan dalam pameran dagang dari target kinerja sebanyak 1 produk. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan**

d. Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya misi dagang bagi produk ekspor unggulan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah jumlah produk ekspor unggulan yang disertakan dalam rangka misi dagang. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah:

Jumlah produk ekspor unggulan yang diikutsertakan dalam rangka misi dagang pada tahun n- = 1 produk

Tahun 2022, terealisasi sebanyak 1 produk ekspor unggulan untuk misi dagang dari target kinerja 1 produk. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG

PERDAGANGAN TAHUN 2022

Operasi Pasar / Pasar Murah
DAERAH
KAB. LUW

Operasi Pasar / Pasar Murah
DALAM RANGKA
TAHUN 2022
KAB. LUWU TIMUR

DOKUMENTASI

KEGIATAN PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL BERUPA TERA,

DOKUMENTASI
SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI

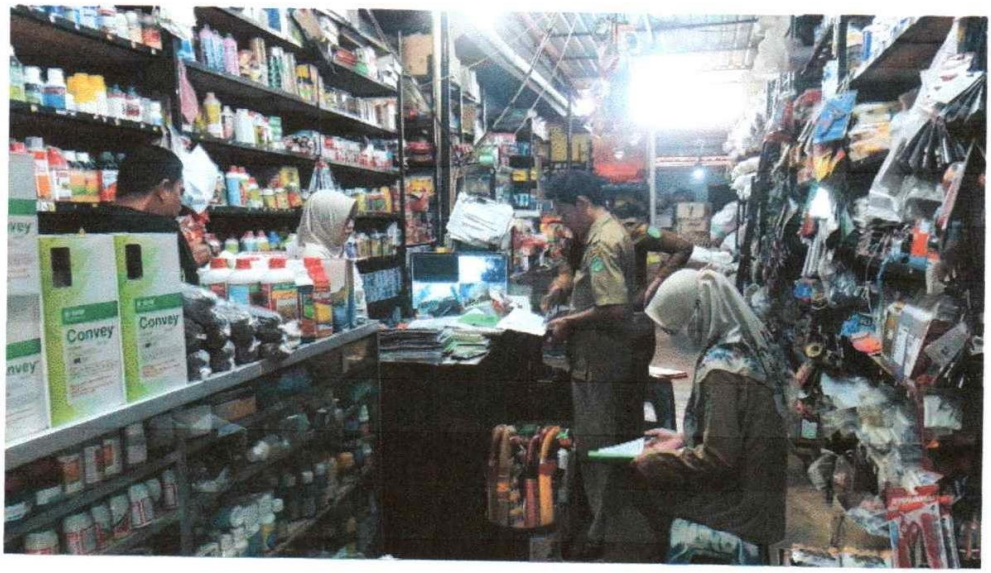

DOKUMENTASI
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

1. Penataan Pasar Wawondula

2. Lanjutan Pembuatan Tempat Kuliner Pasar Wonorejo

6. Lanjutan Penataan Halaman Pasar Wanasari

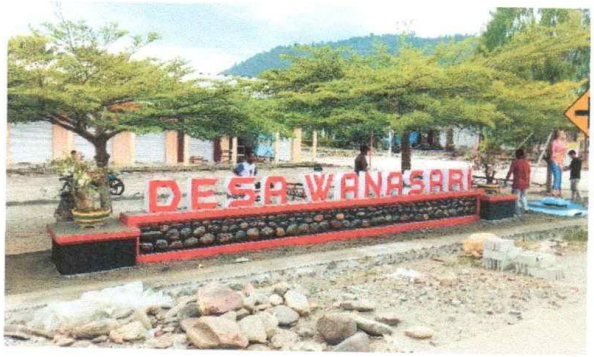

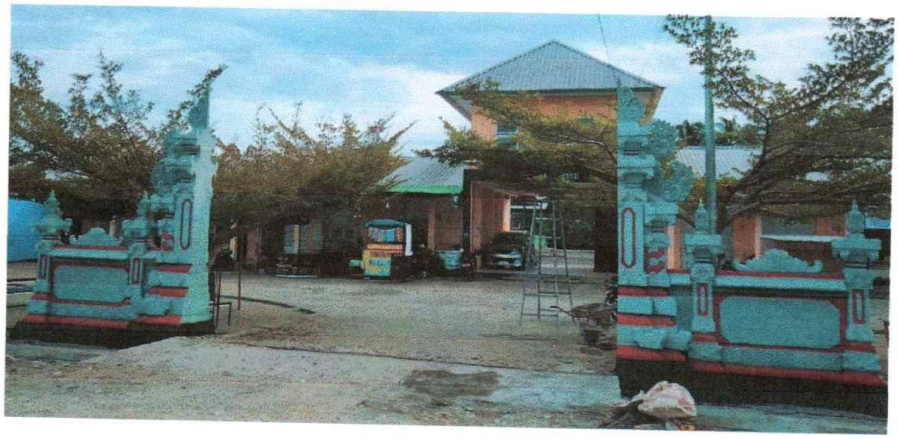

DOKUMENTASI
SUB KEGIATAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN

DOKUMENTASI
SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PRODUK EKSPOR UNGGULAN KABUPATEN/KOTA

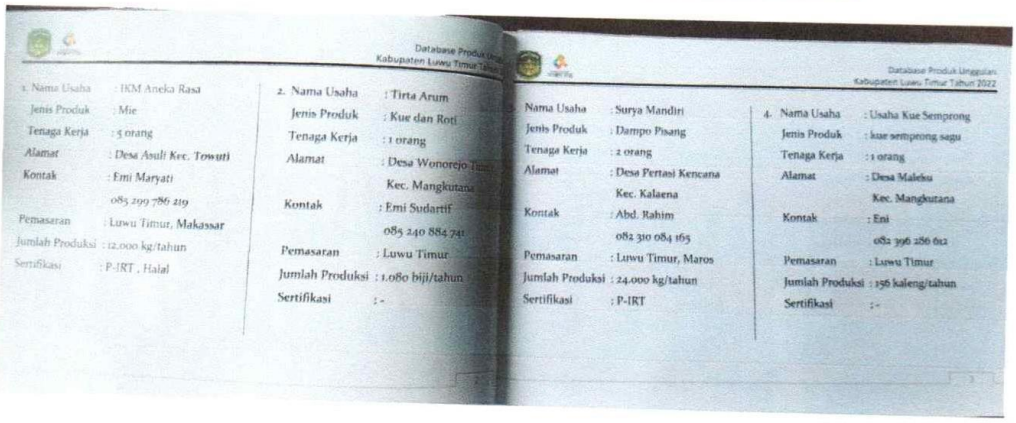

Database Produk Unggulan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

1. Nama Usaha : IKM Aneka Rasa
Jenis Produk : Mie
Tenaga Kerja : 5 orang
Alamat : Desa Asuli Kec. Towuti
Kontak : Emi Maryati
085 299 786 219
Pemasaran : Luwu Timur, Makassar
Jumlah Produksi : 12.000 kg/tahun
Sertifikasi : P-IRT , Halal

2. Nama Usaha : Tirta Arum
Jenis Produk : Kue dan Roti
Tenaga Kerja : 1 orang
Alamat : Desa Wonorejo
Kec. Mangkutana
Kontak : Emi Sudartif
085 240 884 741
Pemasaran : Luwu Timur
Jumlah Produksi : 1.080 biji/tahun
Sertifikasi : -

Nama Usaha : Surya Mandiri
Jenis Produk : Dampo Pisang
Tenaga Kerja : 2 orang
Alamat : Desa Pertasi Kencana
Kec. Kalaena
Kontak : Abd. Rahim
082 310 084 165
Pemasaran : Luwu Timur, Maros
Jumlah Produksi : 24.000 kg/tahun
Sertifikasi : P-IRT

4. Nama Usaha : Usaha Kue Semprong
Jenis Produk : kue semprong sagu
Tenaga Kerja : 1 orang
Alamat : Desa Maleku
Kec. Mangkutana
Kontak : Eni
082 396 286 612
Pemasaran : Luwu Timur
Jumlah Produksi : 156 kaleng/tahun
Sertifikasi : -

KUNJUNGAN PESERTA ROMBONGAN STUDI TIRU KAB. LUWU TIMUR BERSAMA DIREKSI PERUMDA PASAR MAKASSAR RAYA DI PASAR PANAKKUKANG

III.3.2 Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan Tahun 2022 untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis II terdiri dari 8 program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3,788,874,335,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3,731,930,163,- sehingga capaian anggaran yang diperoleh sebesar 98,50**%.** Dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 114,77**%,** sehingga dapat disimpulkan pada sasaran ini terjadi efisiensi Anggaran sebesar 16,27**%.**

Tabel. 24 Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Untuk Sasaran Strategis II
Tahun 2022

Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	Predikat Kinerja
Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Produksi IKM dan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha	40%	40,85%	102,13%	Rp. 435.384.800	99,25%	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha baru berskala mikro	88 WUB	93 WUB	105,68%	Rp. 435.384.800	99,25%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data sistem (ODS)	220 usaha mikro	229 usaha mikro	104,09%	Rp. 65.462.550	99,87%	Sangat Memuaskan

	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan	45 usaha mikro	45 usaha mikro	100%	Rp. 32,876,000	96.59%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Pemberdaya an Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro dan kecil yang bermitra	50 usaha mikro dan kecil	50 usaha mikro dan kecil	100%	-	-	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Pemberdaya an Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM	75 usaha mikro dan kecil	75 usaha mikro dan kecil	100%	Rp.302.453.300	99,54%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdaya an Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha	85 usaha mikro	89 usaha mikro	104,70%	Rp. 34.592.950	98,10%	Sangat Memuaskan
	Program Pengembang an UMKM	Rasio pertumbuh an skala usaha mikro	2,27%	2,87%	126,43%	Rp. 121.071.900	99,33%	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase peningkatan skala usaha mikro	6,82%	7,42%	108,79%	Rp. 121.071.900	99,33%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlahn usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha	59 usaha mikro dan kecil	59 usaha mikro dan kecil	100%	Rp. 121.071.900	99,33%	Sangat Memuaskan
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah peraturan bupati (perbup) kawasan	1 dokumen	1 dokumen	100%	Rp. 358.152.086	93.38%	Sangat Memuaskan

		industri yang ditetapkan						
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/ kota	Jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industri yang dievaluasi	1 dokumen	1 dokumen	100%	Rp. 358.152.086	93.38%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM pangan dan handtcraft yang difasilitasi dan dibina	20 IKM	26 IKM	130%	Rp.215.998.088	99,32.%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan prasarana industri	Jumlah IKM dalam sentra yang dibina dan dikembangkan	25 IKM	25 IKM	100%	Rp. 112.998.688.	99,44%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM pangan yang mendapatkan binaan GMP	10 IKM	10 IKM	100%	Rp. 29.465.000	99,50%	Sangat Memuaskan
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional	Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi nasional yang terkelola secara standar	7%	7,04%	100,57%	Rp.50.683.950.	99,35%	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase usaha industri yang terkelola dalam system industri nasional (SINAS)	50%	50%	100%	Rp.50.683.950.	99,35%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan,	Jumlah data industri	1 dokumen	1 dokumen	100%	Rp.50.683.950.	99,35%	Sangat Memuaskan

	Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	yang terintegrasi ke dalam sistem informasi industri nasional (SINAS)						
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	30,82%	31,88%	102,02%	Rp56.570. 200	98,80%	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/ kota	70,35%	79,06%	112,38%	Rp.56.570. 200	98,80%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi	136 koperasi	136 koperasi	100%	Rp.56.570. 200	98,80%	Sangat Memuaskan
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	31,25%	31.88%	102,22%	Rp.74,822, 000	99.22 %	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	49,70%	59.30%	101,44%	Rp. 74.822.000	99,22%	Sangat Memuaskan

	Kota							
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti penilaian kesehatan KSP/USP	15 koperasi	15 koperasi	100%	Rp. 74.822.000	99,22%	Sangat Memuaskan
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasi an	Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan	10,71%	11,27%	105,23%	Rp.75,145, 000	99.47%	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanny a Dalam Daerah Kabupaten/ kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas derah kabupaten/ kota	17,74%	18,80%	105,97%	Rp.75,145, 000	99.47%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasi an Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi aktif yang ditingkat kan pemaham an dan pengetahu an perkoperasi an serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	15 koperasi	15 koperasi	100%	Rp.75,145, 000	99.47%	Sangat Memuaskan
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	6%	7,24%	120,67%	Rp. 24,515,200	97,97%	Sangat Memuaskan

	Kegiatan Penertiban Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase fasilitasi penertiban izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi	4,92%	5,79%	117,68%	Rp. 24,515,200	97.97%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas	15 KSP/ USP	20 KSP/USP	133,3%	Rp. 24,515,200	97.97%	Sangat Memuaskan
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi	3,15%	4,51%	143,17%	Rp.25.284. 700	98,89%	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaa	3%	3,75%	125%	Rp.25.284. 700	98,89%	Sangat Memuaskan

		n, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan strukturisasi usaha						
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tmbah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diberdayakan dan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tmbah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	20 koperasi	20 koperasi	100%	Rp.25.284.700	98,89%	Sangat Memuaskan
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagang an	Pertumbuhan omzet pedagang pasar vrakyat yang telah dibangun/ direvitalisasi	10%	8.56%	85.6%	Rp. 562,028,839.61	31.43%	Memuaskan
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagang an	Jumlah pasar /sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan	6 pasar	6 pasar	100%	Rp. 540,894,939.61	30.62 %	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi	Jumlah pasar yang dibangun/	6 pasar	6 pasar	100%	Rp. 540,894,9	30.62%	Sangat Memuask

	Perdagang an	direvitalisasi serta sarana dan prasaranya				39.61		an
	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat DiWilayah Kerjanya	Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan	70%	100%	142,85%	Rp, 21,133,900	96.79%	Sangat Mmeuaskan
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan	5 pengelola	5 pengelola	100%	Rp, 21,133,900	96.79%	Sangat Memuaskan
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan nilai Ekspor	15%	36,14%	240,93%	Rp. 46,617,970	96,51%	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang	40%	40%	100%	Rp. 46,617,970	96,51%	Sangat memuaskan
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	25 pelaku usaha	25 pelaku usaha	100%	Rp. 33,642,650	96.96%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah usaha yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan ekspor	225 usaha	226 usaha	100,44%	Rp. 13.004.600	91,96%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	Jumlah produk ekspor unggulan yang diikutsertak	1 produk	1 produk	100%	Rp.167.927.720	97,74%	Sangat Memuaskan

		an dalam pameran dagang nasional						
	Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah produk ekspor unggulan dalam rangka misi dagang	1 produk	1 produk	100%	Rp. 75.049.468	94,44%	Sangat Memuaskan

III.4.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi yang Telah Dilakukan

a. Program pemberdayaan UMKM dan pengembangan UMKM merupakan program yang berkontribusi ke penanggulangan kemiskinan. Tahun 2022, terhadap aspek pemberdayaan UMKM, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian telah melakukan fasilitasi dalam bentuk sosialisasi perizinan usaha kepada 45 UMKM dan diakhir triwulan III tahun 2022, 75 UMKM telah diberikan pelatihan kewirausahaan untuk menambah wawasan wirausaha muda, melakukan sosialisasi terkait kemitraan dengan bekerjasama dengan PT. IndoMarco bagi 50 usaha mikro.

b. Program pengembangan UMKM merupakan program yang menfasilitasi bagi pelaku usaha dalam pemenuhan standarisasi dan sertifikasi produk. Tahun 2022 melalui bidang UMKM telah menfasilitasi sebanyak 59 UMKM yang telah memenuhi persyaratan dan kelayakan untuk mendapatkan standarisasi dan sertifikasi produk dalam rangka peningkatan daya saing produk dan pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kemampuan UMKM.

c. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan, secara pencapaian kinerja telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) pasar/sarana distribusi perdagangan termanfaatkan. Namun secara akumulatif pasar yang telah terbangun di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 5 (lima) pasar dari total 39 (tiga puluh sembilan) pasar belum berfungsi secara optimal. Disamping pembangunan/revitalisasi pasar, tahun 2022 telah dilaksanakan studi tiru bagi 5 pengelola pasar yang masuk kedalam pasar yang berkontribusi PAD. UPTD Pasar sebagai penyumbang dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum berjalan secara maksimal dari segi minimnya aparatur ASN UPTD Pasar, belum adanya pengalokasian anggaran terkait peningkatan kapasitas pengelola pasar

yang ada didesa/kecamatan. Penguatan kelembagaan, manajemen serta kapasitas pengelola pasar berpengaruh dalam peningkatan omzet pasar dan kesejahteraan pedagang.

1.3 Capaian Sasaran Staretgis 3

Melalui Sasaran 3 "Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah. Peningkatan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah dapat terukur melalui capaian indikator persentase capaian kinerja program perangkat daerah. Tahun 2022, realisasi indikator sebesar 95,74% dari target kinerja sebesar 95% dengan capaian kinerja sebesar 100,78%.

Berdasarkan Renstra 2021-2026, pencapaian sasaran startegis 3 (tiga) dapat digambarkan pada grafik dibawah :

- **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Tabel. 25
Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	95%	95,74%	10%0,78

Penjelasan :

Untuk tahun 2022, realisasi persentase capaian kinerja program perangkat daerah sebesar 95,74% dari target yang telah ditetapkan sebesar 95% dengan angka capaian kinerja 100,78%

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Tabel. 26
Realisasi Indikator Sasaran III Tahun 2022
(dibandingkan realisasi tahun 2021)

No.	Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2020	Realisasi tahun 2021
1.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	95,74%	98,93%

Penjelasan :

Untuk tahun 2022, realisasi persentase capaian kinerja program perangkat daerah sebesar 95,74% dan untuk tahun 2021 capaian kinerja program sebesar 98,93%

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 27
Realisasi Indikator Sasaran III Tahun 2022
(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2022	Target akhir renstra tahun 2026
1.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	95,74%	100%

Penjelasan:

Dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Tahun 2026 persentase capaian kinerja program perangkat daerah sebesar 100%, maka realisasi yang diperoleh ditahun 2022 masih perlu ditingkatkan ditahun berikutnya sehingga diakhir periode Renstra target yang ditetapkan dapat tercapai.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis III yaitu :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Sasaran program adalah tersedianya jasa dan prasarana penunjang untuk pelayanan administrasi perkantoran.

Target yang ditetapkan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota untuk Tahun 2022 adalah sebesar 95%, terealisasi sebesar 95,74% dengan capaian kinerja 100,78 % dengan rincian kegiatan pendukung sebagai berikut :

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

   Sasaran kegiatan yaitu tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu. Tahun 2022, terealisasi 100% penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu darin target 100%. Capaian kinerja 100%.

   a. **Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

      Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya dokumen perencanaan. Tahun 2022, terealisasi 3 dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dari target 3 dokumen. Capaian kinerja 100%

   b. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**

      Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya dokumen RKA-SKPD. Tahun 2022, terealisasi 2 dokumen RKA-SKPD dari target 2 dokumen. Capaian kinerja 100%.

   c. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD**

Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya dokumen DPA-SKPD. Tahun 2022, terealisasi 2 dokumen DPA-SKPD dari target 2 dokumen. Capaian kinerja 100%.

d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya dokumen kinerja perangkat daerah. Tahun 2022, terealisasi 10 dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah dari target 10 dokumen. Capaian kinerja 100%

2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sasaran kegiatan yaitu terlaksananya administrasi keuangan dengan baik. Tahun 2022, terealisasi 100% administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik dari target 100%. Capaian kinerja 100%.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sasaran sub kegiatan yaitu terbayarnya gaji dan tunjangan ASN.Tahun 2022, terealisasi 26 orang ASN gaji dan tunjangannya terbayarkan dari target 26 orang. Capaian kinerja 100%

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran. Tahun 2022, terealisasi 18 dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan dan semesteran dari target 18 dokumen. Capaian kinerja 100%.

3. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Sasaran kegiatan yaitu tersedianya dokumen barang milik daerah. Tahun 2022, terealisasi 100% BMN yang administrasikan sesuai standar dari target 100%. Capaian kinerja 100%.

a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD. Tahun 2022, terealisasi 2 dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu dari target 2 dokumen. Capaian kinerja 100%.

4. **Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**

Sasaran kegiatan yaitu tercapaianya target pendapatan perangkat daerah. Tahun 2022, terealisasi 104,58% pendapatan perangkat daerah dari target 100%. Capaian kinerja 104,58%.

a. **Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah**

   Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya laporan pengelolaan retribusi daerah. Tahun 2022, terealisasi 4 dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah dari target 4 dokumen. Capaian kinerja 100%

5. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

   Sasaran kegiatan yaitu tertibnya administrasi kepegawaian perangkat daerah. Tahun 2022, terealisasi 100% rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian dari target 100%. Capaian kinerja 100%.

   a. **Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**

      Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya laporan data administrasi kepegawaian. Tahun 2022, terealisasi 12 laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan dari target 12 dokumen. Capaian kinerja 100%

   b. **Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

      Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pendidikan dan pelatihan. Tahun 2022, terealisasi 2 ASN yang lulus diklat berdasarkan TUSI dari target 2 orang ASN. Capaian kinerja 100%.

   c. **Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan**

      Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Tahun 2022, terealisasi 14 orang ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dari target 14 orang ASN. Capaian kinerja 100%.

6. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

   Sasaran kegiatan yaitu tertibnya administrasi umum perangkat daerah. Tahun 2022, terealisasi 95,50% rata-rata capaian kinerja

administrasi umum perangkat daerah dari target 100%. Capaian kinerja 95,50%.

a. **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

   Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Tahun 2022, terealisasi 10 jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dari target 10 jenis. Capaian kinerja 100%.

b. **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

   Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Tahun 2022, terealisasi 14 unit peralatan dan perlengkapan kantor dari target 14 unit. Capaian kinerja 100%.

c. **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

   Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya peralatan rumah tangga kantor. Tahun 2022, terealisasi 2 unit peralatan rumah tangga kantor dari target 2 unit. Capaian kinerja 100%.

d. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

   Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya bahan logistik kantor. Tahun 2022, terealisasi 20 jenis bahan logistik kantor dari target 20 jenis. Capaian kinerja 100%.

e. **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

   Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya bahan cetakan dan penggandaan. Tahun 2022, terealisasi 3 jenis barang cetakan dan pengandaan. Capaian kinerja 100%.

f. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

   Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Tahun 2022, terealisasi 60 examplar bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dari target 60 examplar. Capaian kinerja 100%.

g. **Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu**

Sasaran sub kegiatan yaitu terfasilitasinya tamu kantor. Tahun 2022, terealisasi 277 tamu kantor yang difasilitasi dari target 370 orang. Capaian kinerja 74,86%.

h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Tahun 2022, terealisasi 536 kali rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dari target 633 kali. Capaian kinerja 84,68%.

i. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya dokumen penatausahaan arsip dinamis perangkat daerah. Tahun 2022, terealisasi 50 dokumen arsip dinamis yang diadministrasikan dari target 50 dokumen. Capaian kinerja 100%.

7. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sasaran kegiatan yaitu tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan. Tahun 2022, terealisasi 100% BMD-PD penunjang yang terpenuhi dari target 100%. Capaian kinerja 100%.

a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Sasaran sub kegiatan yaitu terpenuhinya mebel kantor. Tahun 2022, terealisasi 4 unit mebel kantor dari target 4 unit. Capaian Kinerja 100%

b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sasaran sub kegiatan yaitu terpenuhinya peralatan kantor dan mesin lainnya. Tahun 2022, terealisasi 4 unit peralatan kantor dan mesin lainnya dari target 4 unit. Capaian kinerja 100%.

8. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sasaran kegiatan yaitu tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Tahun 2022, terealisasi 100,40% rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dari target 100%. Capaian kinerja 100,40%.

a. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Sasaran sub kegiatan yaitu tertatanya surat masuk dan surat keluar. Tahun 2022, terealisaasi 1518 surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan dari target 1500 surat.

b. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik air**

Sasaran sub kegiatan yaitu terpenuninya listrik dan air kantor. Tahun 2022, teralisasi 3 rekening listrik dan air dari target 100%. Capaian kinerja 100,40%

c. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya jasa pelayanan umum kantor. Tahun 2022, terealisasi 4 tenaga umum pelayanan kantor dari target 4 orang. Capaian kinerja 100%

9. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sasaran kegiatan yaitu terlaksananya pemelihraan barang milik daerah. Tahun 2022, terealisasi 100% barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik dari target 100%. Capaian kinerja 100%.

a. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Sasaran sub kegiatan yaitu terpeliharanya peralatan dan mesin kantor. Tahun 2022, terealisasi 10 kendaraan operasional kantor yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dari target 10 kendaraan, Capaian kinerja 100%.

III.4.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi yang Telah Dilakukan

a. Terkait target kinerja untuk sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi sampai dengan akhir desember 2022 terealisasi sebanyak 1 orang dari target 2 orang yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan. Sasaran pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi diprioritaskan untuk pengembangan kompetensi tenaga

Penera. Tenaga penera memegang peranan penting bagi terlaksananya operasional Unit Metrologi Legal (UML) dan salah satu sub kegiatan yang berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak tercapaianya target kinerja yang ditetapkan disebabkan tidak terlaksananya angkatan ke-2 diklat keahlian dan keterampilan untuk Penera oleh Kementerian Perdagangan melalui Badan Standarisasi Metrologi Legal Regional IV sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran.

b. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terkait diklat teknis penera yaitu mengusulkan kembali ASN yang berkompeten untuk mengikuti Diklat Teknis Penera di Anggaran Tahun 2022 sebagai upaya Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam menaikkan pendapatan daerah dalam kegiatan tera dan tera ulang alat UTTP.

3.5 Realisasi Anggaran

Realisasi Keuangan pada Urusan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			Permasalahan	Solusi dan Rekomendasi Perbaikan
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)= 4/3*100*	*(6)*	*(7)*
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,302,414,041	4,224,654,483	98.19		
II	KEGIATAN PERENCANAAN PENGGANGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	60,057,765	59,647,910	99.32		
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22,459,700	22,311,080	99.34		
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,636,265	2,489,400	94.43		

3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	3,371,300	3,322,400	98.55		
4.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31,590,500	31,525,030	99.79		
III	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3,285,533,586	3,222,621,542	98.09		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,248,801,786	3,185,896,542	98.06		
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	36,731,800	36,725,000	99.98		
IV	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	19,060,000	19,060,000	100.00		
1.	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19,060,000	19,060,000	100.00		
V	KEGIATAN ADMINISTASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	5,786,600	5,781,050	99.90		
1.	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5,786,600	5,781,050	99.90		
VI	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	58,749,040	55,023,400	93.66		
1.	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	13,509,040	13,508,400	100.00		
2.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	5,340,000	2,215,000	41.48		

	Fungsi					
3.	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undagan	39,900,000	39,300,000	98.50		
VII	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	611,285,250	609,285,868	99.67		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,878,400	3,878,400	100.00		
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,573,500	1,526,000	96.98		
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,000,000	2,900,000	96.67		
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,252,350	3,246,350	99.82		
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12,800,000	12,799,000	99.99		
6.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8,220,000	8,195,000	99.70		
7.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,620,000	8,875,000	83.57		
8.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	541,941,000	541,866,118	99.99		
9.	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	26,000,000	26,000,000	100.00		
VIII	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	42,400,000	39,950,000	94.22		
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	17,400,000	15,600,000	89.66		

2.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,000,000	24,350,000	97.40		
IX	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	123,091,800	117,478,963	95.44		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,691,800	15,519,125	98.90		
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	51,600,000	46,159,838	89.46		
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55,800,000	55,800,000	100.00		
X	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	96,450,000	95,805,750	99.33		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58,850,000	58,583,750	99.55		
2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,600,000	25,244,000	98.61		
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12,000,000	11,978,000	99.82		
I	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	25,022,100	24,515,200	97.97		
II	Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi	25,022,100	24,515,200	97.97		

	dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
III	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan	25,022,100	24,515,200	97.97		
I	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	57,257,300	56,570,200	98.80		
II	KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI,KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTANNYA DLM DAERAH KAB/KOTA	57,257,300	56,570,200	98.80		
III	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	57,257,300	56,570,200	98.80		
I	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	75,411,750	74,822,000	99.22		
II	KEGIATAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YG WILAYAH KEANGGOTANNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KAB/KOTA	75,411,750	74,822,000	99.22		
III	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	75,411,750	74,822,000	99.22		
I	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPRASIAN	75,542,750	75,145,000	99.47		

II	KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPRASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTANNYA DLM DAERAH KAB/KOTA	75,542,750	75,145,000	99.47		
III	Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	75,542,750	75,145,000	99.47		
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	25,569,120	25,284,700	98.89		
II	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	25,569,120	25,284,700	98.89		
III	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses	25,569,120	25,284,700	98.89		
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	438,691,890	435,384,800	99.25		
II	KEGIATAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN,KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DGN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	438,691,890	435,384,800	99.25		
III	Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha	65,547,350	65,462,550	99.87		

	Mikro					
IV	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	-	-	-		
V	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	34,038,150	32,876,000	96.59		
VI	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	303,843,440	302,453,300	99.54		
VII	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam	35,262,950	34,592,950	98.10		
I	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	121,884,620	121,071,900	99.33		
II	KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	121,884,620	121,071,900	99.33		
III	Sub Kegiatan Fasilitasi Usah Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	121,884,620	121,071,900	99.33		
I	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2,257,963,150	2,220,675,889.00	98.35		
II	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2,215,803,800	2,181,040,939.00	98.43		
III	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2,215,803,800	2,181,040,939.00	98.43		
IV	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	42,159,350	39,634,950	94.01		

	Masyarakat di Wilayah Kerjanya					
V	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	42,159,350	39,634,950	94.01		
I	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1,784,072,824	1,776,425,350	99.57		
II	KEGIATAN PENGENDALIAN HARGA DAN STOCK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KAB/KOTA	1,757,173,498	1,750,650,300	99.63		
III	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	85,485,200	85,393,100	99.89		
IV	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1,671,688,298	1,665,257,200	99.62		
I	KEGIATAN PENGAWASAN PUPUK DAN PASTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	26,899,326	25,775,050	95.82		
II	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	26,899,326	25,775,050	95.82		
I	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	300,109,925	289,624,438	96.51		
II	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN	300,109,925	289,624,438	96.51		

	DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA					
III	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kab/Kota	14,141,100	13,004,600	91.96		
IV	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	171,805,000	167,927,720	97.74		
V	Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	79,465,000	75,049,468	94.44		
VI	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	34,698,825	33,642,650	96.96		
I	PROGRAM STANDARDINASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	206,367,100	202,284,700	98.02		
II	KEGIATAN PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG DAN PENGAWASAN	206,367,100	202,284,700	98.02		
III	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi, Legal Berupa Tera, Tera Ulang	206,367,100	202,284,700	98.02		
I	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	360,403,960	358,152,086	99.38		
II	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	360,403,960	358,152,086	99.38		
III	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	217,467,750	215,998,088	99.32		
IV	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	113,322,000	112,688,998	99.44		

V	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	29,614,210	29,465,000	99.50		
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	51,017,770	50,683,950	99.35		
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	51,017,770	50,683,950	99.35		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan	51,017,770	50,683,950	99.35		

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab. III Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian pada tahun 2022, disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama dan akuntabilitas keuangan, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	- Persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun	95%
2	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	- Pertumbuhan nilai produksi IKM - Pertumbuhan nilai produksi UMKM - Persentase Koperasi aktif - Pertumbuhan sub sektor perdagangan	0,10% 5,16% 76,00% 12,5%
3	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	- Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	95%

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, rata-rata nilai capaian indikator adalah 127,80%.

Akuntabilitas Keuangan

Dari 4 Sasaran Strategis tersebut yang telah didukung oleh program dengan anggaran masing-masing program diperoleh diperoleh data rata-rata penyerapan anggaran pada semua sasaran strategis adalah 97,49%.

B. Saran

Untuk mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diharapkan :

- Adanya dukungan dari seluruh ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- Perlunya antisipasi terhadap kondisi eksternal yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja opd.
- Perlunya peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keahlian ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan reformasi birokrasi lebih nyata perubahannya.